



PEDOMAN AKADEMIK

Poltekkes Kemenkes Denpasar

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas bimbingan dan karuniaNya Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat terselesaikan. Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2026/2027 ini diterbitkan dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman akademik sekaligus dapat memberikan informasi tentang Poltekkes Kemenkes Denpasar. Buku ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Penerbitan buku pedoman ini sangat penting dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang profesional, efektif, dan inovatif di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2026/2027, seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi melalui penyampaian pendapat, saran, dan koreksi dalam penyusunan buku pedoman ini.

Dengan diterbitkannya Buku Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2026/2027 ini maka buku pedoman yang terbit sebelumnya tidak berlaku lagi. Pendapat, saran, dan koreksi masih tetap diterima, yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan buku pedoman akademik di masa mendatang.

Denpasar, Juni 2026

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



The image shows a circular official stamp. The outer ring contains the text 'DIREKTORAT JENJANG SAMPUL DAYA' at the top and 'KEMENTERIAN KESEHATAN' at the bottom. Inside the ring, there is a logo with a green cross-like symbol and the word 'Kemenkes' in blue. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Erika Yulita Ichwan, SST, M.Keb

NIP. 197707212005012001

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR HK.02.03/F.XXIV/6469/2025
TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

- Menimbang: a. Bahwa kebijakan dan peraturan tentang pendidikan kesehatan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi masih bersifat umum serta memerlukan penjabaran lebih lanjut guna penerapannya di lapangan;
- b. Bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut serta untuk meningkatkan profesionalisme, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar, maka dipandang perlu untuk menyusun buku Pedoman Akademik;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang – undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

Pertama : Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

- Kedua : Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2026/2027 berlaku bagi semua Jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Juli 2026
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



ERIKA YULITA ICHWAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
3. Bendahara Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Yang bersangkutan

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Dr. Erika Yulita Ichwan, SST, M.Keb (Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar)
Tim Penyusun	: 1. Ni Luh Kompyang Sulisna Dewi, S. Kep., Ners., M.Kep 2. Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H. 3. Dr. I Putu Suiroaka, SST.M.Kes. 4. Putu Theni Aryasih, SKM., M.Kes 5. I Kadek Wirakusuma, SE 5. Ni Nyoman Astika Dewi, S.Gz., M.Biomed 6. Listina Ade Widya Ningtyas, S.ST., MPH 7. Ni Made Sekar Sari, S Kep., Ns., M.Kep 8. Ni Luh Putu Ayu Puspita Wangi, S.Kep., Ns., M.Kep
Tim Pembahas dan Kontributor	: 1. Putu Secilia Patricia Yustikarini, SKM., M.Kes 2. Dr. Bdn. Ni Nyoman Budiani, S.SiT., M.Biomed 3. Bdn. Ni Made Dwi Mahayati, SST., M.Keb 4. I Gusti Ayu Sri Dhyanaputri, S.KM., MPH 5. Dr. Bdn. Ni Wayan Ariyani, SST., M.Keb 6. Bdn. Ni Wayan Armini, S.ST., M.Keb 7. Bdn. Ni Wayan Suarniti, S.ST., M.Keb 8. Bdn. Ni Made Dwi Purnamayanti, S.SiT., M.Keb 9. Dr. I Wayan Suardana, S.Kep., Ns., M.Kep 10. Ida Erni Sipahutar, S.Kep., Ners., M.Kep 11. Ni Nengah Runiari, S.Kp., S.Pd., M.Kep. Sp.Mat 12. Suratiah, S.Kep., Ners., M.Biomed 13. Dr. Ni Nengah Ariati, SST., M.Erg 14. I Gusti Putu Sudita Puryana, STP., M.P 15. Dr. Badrut Tamam, STP., M.Biotech 16. Dr. I Wayan Juniarsana, S.ST., M.Fis 17. I Nyoman Gejir, S.SiT., M.Kes 18. Ni Ketut Nuratni, SST., M.Kes 19. Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM., M.Kes 20. Ida Bagus Oka Suyasa, S.Si., M.Si 21. I Nyoman Jirna, SKM., M.Si 22. Anysiah Elly Yulianti, SKM., M.Kes 23. I Nyoman Gede Suyasa, SKM., M.Si 24. Luh Ade Wilan Krisna, M.Ked., Ph.D 25. Burhannuddin, S.Si., M. Biomed 26. Dr. I Wayan Karta, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Daftar Istilah	4
BAB II PROFIL POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.....	11
A. Sejarah	11
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	15
C. Nilai dan Motto	16
D. Logo	16
E. Struktur Organisasi.....	17
F. Tugas Pokok Masing-Masing Organisasi	19
G. Jurusan dan Program Studi	24
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA	26
A. Penerimaan Mahasiswa	26
B. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).....	30
BAB IV KURIKULUM	32
A. Sistem Kredit Semester.....	32
B. Bentuk Pembelajaran	32
C. Metode Pembelajaran	33
D. Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi.....	34
E. Modalitas Pembelajaran.....	35
F. Penyelenggaraan Pembelajaran/Perkuliahan	35
G. Aspek-Aspek Penilaian	36
H. Sistematika Kurikulum	39
I. Penentuan Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)	41
BAB V KALENDER AKADEMIK	42
A. Periode Tahun Akademik.....	42

B.	Komponen dalam Kalender Akademik.....	42
C.	Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Kalender Akademik.....	43
D.	Perubahan Kalender Akademik	43
BAB VI BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI		44
A.	Beban Belajar dan Masa Studi.....	44
B.	Peringatan Batas Waktu Studi.....	44
C.	Penghentian / Putus Studi	45
BAB VII PERENCANAAN PEMBELAJARAN SEMESTER		46
A.	Perencanaan Pembelajaran Semester	46
B.	Pembayaran Biaya Pendidikan.....	47
BAB VIII SUASANA AKADEMIK.....		48
A.	Aktivitas ilmiah yang hidup	48
B.	Sarana dan Prasarana	48
C.	Budaya Akademik	49
D.	Etika Mahasiswa	50
E.	Pelanggaran dan Sanksi	54
BAB IX KULIAH KERJA NYATA DAN TUGAS AKHIR.....		58
A.	Kuliah Kerja Nyata.....	58
B.	Tugas Akhir Mahasiswa	59
BAB X UJI KOMPETENSI		62
A.	Sasaran Uji Kompetensi.....	62
B.	Kebijakan Uji Kompetensi	62
C.	Jenis Uji Kompetensi	63
D.	Mekanisme Pelaksanaan.....	64
E.	Evaluasi Uji Kompetensi.....	64
BAB XI EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK		66
A.	Pemantauan dan Hasil Pembelajaran	66
B.	Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa	66
C.	Nilai Belum Lengkap	66
D.	Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif	67
BAB XII KELULUSAN DAN WISUDA.....		68
A.	Kelulusan	68
B.	Kriteria Predikat Kelulusan	69
C.	Yudisium.....	70
D.	Laporan Kemajuan Akademik (Transkrip Nilai, Ijazah dan SKPI).....	70

E. Angkat Sumpah Profesi.....	71
BAB XIII PENGATURAN GELAR	72
BAB XIV PELAKSANAAN ADMINISTRASI MAHASISWA.....	74
A. Registrasi Mahasiswa	74
B. Status Mahasiswa	76
C. Prosedur Cuti dan Undur Diri	79
BAB XV KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	80
A. KEMAHASISWAAN.....	80
B. ALUMNI.....	88
BAB XVI PENUTUP.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN PERNYATAAN KESANGGUPAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi vokasi dan profesi di bidang kesehatan memiliki peran krusial dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan global. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar (Poltekkes Kemenkes) sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan di bawah pembinaan Kemdikbud Saintek R.I, memikul tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terkini, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi dan etika profesi yang kuat dan siap menghadapi tantangan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem penyelenggaraan akademik yang terstruktur, terstandar, dan selaras dengan regulasi pendidikan nasional.

Dinamika perkembangan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang terjadi saat ini, menuntut Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk senantiasa beradaptasi dan berinovasi guna menjaga relevansi serta kualitas lulusannya. Penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Poltekkes Kemenkes Denpasar telah melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur akademik, sehingga perlu keseragaman dalam pemenuhan standar pendidikan.

Dinamika kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, termasuk penerapan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) dan tuntutan akreditasi baik institusi maupun program studi menuntut pedoman yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan akademik.

Pedoman akademik ini merupakan bentuk komitmen Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam mendukung transformasi sistem pendidikan kesehatan di Indonesia serta menjawab kebutuhan tenaga kesehatan yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

B. Tujuan Penyusunan

Pedoman ini disusun bertujuan untuk:

1. Menyelaraskan penyelenggaraan akademik di seluruh jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, guna menjamin keseragaman mutu dan akuntabilitas.
2. Memastikan proses pendidikan berlangsung secara efektif, efisien, dan berkualitas tinggi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan industri kesehatan.
3. Menjadi pedoman dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi Kemendikti Saintek R.I.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

7. Peraturan pemerintah No. 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan perguruan Tinggi Oleh Kemneterian Lain dan lembaga pemerintah Non Kementerian.
8. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 18)
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 211)
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

- Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
 21. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006 tentang Seleksi Calon Mahasiswa
 22. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 498/E/T/2011 tentang Kualifikasi Lulusan Perguruan Tinggi Program Diploma IV sama dengan Sarjana Strata 1
 23. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/789/2024 tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi
 24. Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2023
 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 634).

D. Daftar Istilah

Istilah yang ada pada Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai berikut:

1. Direktur adalah pimpinan tertinggi pada Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
2. Wakil direktur yang selanjutnya disingkat Wadir adalah pembantu Direktur dalam memimpin dengan tugas dibidang akademik,

keuangan, dan kemahasiswaan.

3. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan Metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan pendidikan profesi.
6. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian masyarakat pada Poltekkes Kemenkes Denpasar yang terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
9. Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes adalah Dosen Tetap ASN dan Non ASN yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekkes Kemenkes Denpasar berdasarkan SK Direktur.
10. Dosen Tidak Tetap Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah dosen yang diangkat berdasarkan SK Direktur Poltekkes Kemenkes

Denpasar selama jangka waktu tertentu, bekerja tidak penuh waktu dan mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur sebagai wali mahasiswa dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil studi mahasiswa selama menempuh studi sehingga dapat lulus tepat waktu.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah melakukan registrasi administrasi dan akademik serta telah merencanakan kegiatan semester sesuai dengan KRS yang sudah disusun pada semester yang bersangkutan yang ditetapkan dengan SK Direktur.
13. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan dengan SK Direktur.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
15. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.
16. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
17. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
18. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif

yang dilaksanakan selama 16 minggu.

19. Bobot SKS Mata Kuliah adalah jumlah SKS Mata Kuliah yang terdiri atas jumlah SKS teori, praktik/praktikum.
20. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotor, kognitif, dan afektif di laboratorium.
21. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai capaian pembelajaran.
22. Praktik Klinik adalah pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di wahana praktik melalui kerjasama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
23. Praktik Profesi adalah pembelajaran terintegrasi antara pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan pengalaman praktis, untuk mencapai target kompetensi program studi.
24. Matrikulasi / Penguatan Keilmuan adalah pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka menambah atau menyetarakan ilmu peserta agar dapat mengikuti perkuliahan.
25. *Hybrid Learning* adalah pembelajaran yang menggabungkan metode tatap muka dan pembelajaran berbasis *online*.
26. *Blended learning* adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan aktivitas belajar secara langsung di kelas, dengan pembelajaran penggunaan teknologi digital melalui platform pembelajaran daring untuk meningkatkan efektivitas, fleksibilitas dan keterlibatan belajar.
27. Evaluasi Pendidikan adalah proses terstruktur untuk menilai dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan
28. Evaluasi Belajar adalah kegiatan untuk mengukur keberhasilan akademik mahasiswa yang kegiatannya dapat berupa formatif dan

sumatif.

29. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran rata-rata prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi jumlah SKS yang diambil pada semester tersebut.
30. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran rata-rata prestasi akademik mahasiswa selama masa studi yang dihitung berdasarkan perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi jumlah SKS sesuai masa studi.
31. Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah atau laporan kasus mahasiswa program Diploma III, berupa paparan tulisan hasil observasi, praktik kerja, yang mendeskripsikan suatu masalah dalam bidang terapan ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku.
32. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah dan/atau laporan project mahasiswa Program Sarjana Terapan berupa paparan hasil kajian masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku.
33. Karya Ilmiah Akhir Profesi adalah karya tulis ilmiah yang menganalisis suatu kasus berdasarkan *evidence based*.
34. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
35. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
36. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap pengetahuan, ketrampilan dan sikap mahasiswa untuk memastikan mereka memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam praktik profesinya.
37. Tata Tertib adalah aturan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait.

38. Cuti akademik adalah menunda/berhenti sementara waktu semua kegiatan belajar mengajar untuk jangka waktu tertentu dengan Surat Keputusan Direktur.
39. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
40. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
41. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.
42. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar yang memuat informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi akademik dalam Ijazah lulusan yang mempermudah penilaian oleh pemberi kerja dan/atau lembaga pendidikan.
43. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi mahasiswa dan/atau lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
44. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
45. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
46. Magang adalah pembelajaran bagi mahasiswa pada perguruan tinggi

yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktik dan kontekstual di klinik, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum yang ditetapkan dan/atau memperkaya kompetensi utama.

47. Pembelajaran di luar program studi adalah bentuk kegiatan akademik yang memungkinkan mahasiswa mengikuti aktivitas pembelajaran di luar program studi asalnya, baik di dalam perguruan tinggi sendiri maupun di luar perguruan tinggi, termasuk di dunia kerja atau masyarakat.

BAB II

PROFIL POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

A. Sejarah

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Denpasar berawal dari penggabungan beberapa akademi kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 298/MenKes dan Kesos/SK/IV/2001, tertanggal 16 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. Pada tahun 2012 terjadi perubahan dalam pembinaan akademik di Poltekkes Kemenkes Denpasar, oleh Kemendikbud melalui surat keputusan Kemendikbud RI nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang alih bina penyelenggaraan program studi pada Poltekkes Kemenkes RI.

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki skema pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), di bawah pembinaan Kementerian Keuangan RI. Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam menyelenggarakan pendidikan melaksanakan mandat akademik dan teknis dari kementerian kesehatan. Mandat akademik yaitu Poltekkes sebagai lembaga pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan, sedangkan mandat teknis adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu menjawab tantangan masalah kesehatan prioritas di Indonesia.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang disingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan Pendidikan Tinggi Profesional bidang kesehatan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tanggal 16 April 2001 diperbaharui dengan Peraturan Menkes RI Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007. Direktorat Politeknik Kesehatan Denpasar yang beralamat di Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya Denpasar Selatan merupakan gabungan dari 6 (enam) jurusan dan 13 Program Studi yang memiliki identitas dan satuan kerja masing-masing

dengan SK pendirian yang berbeda-beda yang meliputi:

1. Jurusan Keperawatan yang sudah ada sejak tanggal 14 Agustus 1985 dengan nama Akademi Keperawatan (AKPER) dengan menggunakan kurikulum AKPER 1982, kemudian menggunakan kurikulum Diploma III Keperawatan tahun 1984 sesuai Surat Keputusan Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 140/DIKTI/Kep/84 tanggal 8 Desember 1984. Kemudian AKPER berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Denpasar yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 14/Menkes/SK/I/1992 tanggal 3 Januari 1992 dan Program Studi Diploma IV Keperawatan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1/4/2/3013/2008 tanggal 12 Juni 2008. Pada tahun 2018, Poltekkes Kemeneks Denpasar membuka Program Pendidikan Profesi Ners sesuai Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 534/KPT/I/2018 tanggal 22 Juni 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, Program Studi Diploma IV Keperawatan berubah nama menjadi Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan. Jurusan Keperawatan beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 33 Pedungan Denpasar.
2. Jurusan Kebidanan yang sebelumnya dikenal sebagai Akademi Kebidanan Denpasar menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.1.1.2114 tanggal 4 Juli 1997 dan Program Diploma IV Kebidanan Pendidik dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor OT.01.01.1.4.2.02753 tanggal 11 Juni 2007, yang selanjutnya mulai tahun 2011 peminatan Diploma IV kebidanan Pendidik diganti menjadi Diploma IV Kebidanan Klinik dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.05/I.2/02805.1/2011. Pada tahun 2018, Poltekkes Kemeneks Denpasar membuka Pendidikan Profesi Bidan sesuai Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 534/KPT/I/2018 tanggal 22 Juni 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama

Program Studi pada Perguruan Tinggi, Program Studi Diploma IV Kebidanan berubah nama menjadi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Jurusan Kebidanan beralamat di Jalan Raya Puputan No.11 A Denpasar

3. Jurusan Kesehatan Gigi sebelumnya dikenal sebagai Akademi Kesehatan Gigi dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.01051 tanggal 9 April 1998. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi berubah menjadi Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga. Jurusan Kesehatan Gigi beralamat di Jalan Pulau Moyo, No. 33 Pedungan Denpasar.
4. Jurusan Gizi sebelumnya bernama Akademi Gizi Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1786/KEP/Diknakes/VII/1985 tanggal 14 Agustus 1985. Kemudian Akademi Gizi Denpasar berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya Gizi Denpasar yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 234/Menkes/VIII/1997. Jurusan Gizi Denpasar membentuk Program Studi Diploma IV Gizi dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor OT.01.01.1.4.2.04539.1 tanggal 15 September 2006. Berdasarkan Surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Gizi berubah menjadi Program Studi Gizi Diploma Tiga dan Program Studi Diploma IV Gizi berubah menjadi Program Studi Gizi dan Dietetika Program Diploma Sarjana Terapan. Jurusan Gizi beralamat di Jalan Gemitir No. 72 Denpasar Timur.
5. Jurusan Kesehatan Lingkungan pada awalnya disebut APK TS Denpasar dibuka dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

- 49/Kep/Diklat/Kes/1984, tanggal 16 April 1984 dengan status proyek. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4118/Kep/Diknakes/XI/1987 tanggal 25 November 1987 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Kesehatan Lingkungan, sehingga mulai saat itu kurikulum APK-TS mengarah ke Diploma III. APK-TS kemudian menjadi Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 14/Menkes/SK/I/1992 tanggal 3 Januari 1992. Kemudian diselenggarakan Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/4/2/3013.I/2008 tanggal 12 Juni 2008. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan berubah menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan berubah menjadi Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Diploma Sarjana Terapan. Jurusan Kesehatan Lingkungan beralamat di Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya Denpasar Selatan.
6. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis yang diawal pendiriannya Bernama Jurusan Analisis Kesehatan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/II/4/00255/2009 tanggal 22 Januari 2009. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan berubah menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga.
 7. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Denpasar, maka Jurusan Teknologi Laboratorium Medis terdiri dari dua (2) program studi dan beralamat di Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar Selatan.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Visi Poltekkes Kemenkes Denpasar yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional Kompetitif Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata pada tahun 2030”

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan yang unggul dalam pengelolaan penyakit kanker untuk mendukung kesehatan pariwisata
- 2) Mengembangkan Iptek melalui penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan dan pendekatan *Link and Match Program*.
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis riset dan wilayah
- 4) Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel akuntabel adil dan transparan
- 5) Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi

3. Tujuan

- 1) Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi bidang Kesehatan yang unggul dalam pengelolaan penyakit kanker untuk mendukung kesehatan pariwisata
- 2) Mewujudkan pengembangan Iptek melalui karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan center of excellent terintegrasi dengan program Link and Match dan terpublikasi
- 3) Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset dan wilayah serta terpublikasi
- 4) Mewujudkan Tata Kelola organisasi yang kredibel akuntabel adil dan transparan
- 5) Meningkatkan mutu jejaring Kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.

C. Nilai dan Motto

Nilai adalah prinsip, keyakinan atau pandangan yang dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar serta mencerminkan karakter dan budaya ditanamkan kepada sivitas akademika. Nilai menjadi dasar dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Motto adalah ungkapan singkat yang berisi pesan moral, semangat, atau tujuan utama dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, digunakan sebagai motivasi atau pedoman bagi civitas akademika. Nilai dan motto membantu menciptakan suasana yang kondusif, membentuk karakter civitas akademika serta memperkuat identitas dan reputasi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nilai dan motto yang diterapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah SEHATI yaitu Simpati, Efektif, Handal, Akuntabel, Transparan dan Inovatif.

Slogan adalah ungkapan singkat, padat, dan persuasif yang dirancang secara strategis untuk merepresentasikan identitas, nilai, atau tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Unggul dan Mendunia merupakan slogan yang diusung oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar. Unggul artinya Poltekkes Kemenkes Denpasar berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang unggul, serta menciptakan lulusan yang terampil di bidangnya serta Mendunia memiliki arti Poltekkes Kemenkes Denpasar dikenal di kancah internasional, dalam tata kelola, prestasi, serapan lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Logo

1. Bentuk



- a Logo Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan turunan dari logo Kementrian Kesehatan dan konfigurasi logo menyesuaikan dengan pedoman logo dari kementerian kesehatan
- b Logo berbentuk 5 bidang dengan konfigurasi warna Biru Turquoise dan hijau terang berbentuk hati
- c Pada sisi kiri logo Kemenkes dan tulisan Poltekkes Denpasar di bawah tulisan Kemenkes

2. Makna

- a Tiga Bidang Warna Biru Turquoise melambangkan tiga pilar program Indonesia Sehat yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional.
- b Bidang Warna Hijau Terang Berbentuk Hati melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh Warga Negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, sosial, dan budaya.
- c Inisial “K” Mewakili bentuk sederhana dari singkatan dari kata “kesehatan”, makna verbal dari bidang lingkup kerja Kementerian Kesehatan.
- d Garis Busur Panah Mewakili target dan tujuan organisasi Kementerian Kesehatan yakni mewujudkan tema Kementerian Kesehatan Hebat, Indonesia Sehat sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi semua warga negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab para pemangku kepentingan/stakeholders.
- e Lima Ujung Bidang yang Membulat Mewakili nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.
- f Warna Turquoise Gelap Melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan integritas.
- g Warna Hijau Kuning Memberikan efek ramah, hangat, semangat dalam melayani.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan, dinyatakan Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kemnterian Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Tekniiks dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi dan profesi kesehatan. Tingkatan organisasi dibagi dalam 3 klasifikasi yaitu Poltekkes Kelas I, II, dan III. Penjabaran lebih lanjut mengenai struktur organisasi dijelaskan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar sesuai klasifikasinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Denpasar telah menetapkan SOTK

Tahun 2023 dengan nomor SK : HK.02.03/F.XXXII/9483/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Susunan organisasi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar terdiri dari Direktur, Wakil Direktur (Wadir), Senat, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Komisi Etik, Pusat Penjaminan Mutu, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Pengembangan Pendidikan, Sub Bagian Administrasi Akademik (Sub Bag. ADAK), Sub Bagian Administrasi Umum (Sub Bag. ADUM), Jurusan, Program Studi, Unit Teknologi dan Informasi, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Bisnis, dan Unit Pengembangan Bahasa.

Direktur adalah pemimpin penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Senat Poltekkes terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Perwakilan Dosen dari setiap Jurusan dan Perwakilan Pejabat Struktural dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (*ex officio*).

Unsur pembantu pimpinan lainnya adalah 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum. Selain itu, terdapat 3 (tiga) orang Kepala Pusat, yaitu Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.

Sedangkan untuk kelancaran proses belajar mengajar di tiap-tiap Jurusan diketuai oleh seorang Ketua Jurusan, dibantu oleh Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi serta kelompok tenaga fungsional.

Unsur Penunjang terdiri dari unit dan pelaksana teknis yang secara teknis diperlukan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Terdapat 5 unit, yaitu: Unit Teknologi dan Informasi, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Bisnis, dan Unit Pengembangan Bahasa, serta terdapat 10 pelaksana teknis yaitu : Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Pengembangan Pendidikan; SPMI; SPME; Akademik; Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama; Keuangan dan BMN; Kepegawaian; dan Umum, Arsiparis dan Humas.

1. Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Denpasar, meliputi :
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Senat
 - c. Direktur
 - d. Wakil Direktur (I, II, III)
 - e. Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - f. Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Sub Bag. ADAK)
 - g. Sub Bagian Administrasi Umum (Sub Bag. ADUM)
 - h. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - i. Pusat Penjaminan Mutu
 - j. Pusat Pengembangan Pendidikan
 - k. Jurusan
 - l. Program Studi
 - m. Unit Perpustakaan Terpadu
 - n. Unit Laboratorium Terpadu
 - o. Unit Teknologi Informasi
 - p. Unit Pengelola Usaha
 - q. Unit Pengembangan Bahasa
 - r. Unit Pengembangan Kompetensi
 - s. Kelompok Tenaga Fungsional
2. Susunan Organisasi di Jurusan, meliputi :
 - a. Ketua Jurusan (Kajur)
 - b. Sekretaris Jurusan (Sekjur)
 - c. Ketua Program Studi (Kaprodi)
 - d. Kelompok Tenaga Fungsional

F. Tugas Pokok Masing-Masing Organisasi

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan Direktur sehubungan dengan Rencana Strategis, Rencana Bisnis, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Senat

Merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Susunan organisasi senat meliputi :

- a. Ketua senat/Direktur merangkap anggota
- b. Sekretaris senat merangkap anggota
- c. Anggota Senat meliputi:
 - 1) Para Wakil Direktur
 - 2) Para Ketua Jurusan
 - 3) Perwakilan Dosen
 - 4) Perwakilan Pejabat Struktural dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
 - a) Pejabat Struktural Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (*ex officio*).
 - b) Pejabat Struktural Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (*ex officio*).

3. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

4. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.

5. Wakil Direktur I

Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

6. Wakil Direktur II

Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.

7. Wakil Direktur III

Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

8. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan pengelolaan data serta

informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Serta melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur III.

9. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapanyang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur II.

10. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Merupakan pusat pelaksana tugas Poltekkes Kemenkes Denpasar di bidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I.

11. Pusat Penjaminan Mutu

Merupakan pusat pelaksana tugas Poltekkes Kemenkes Denpasar pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas pusat ini adalah melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas.

12. Pusat Pengembangan Pendidikan

Merupakan pusat pelaksana tugas Poltekkes Kemenkes Denpasar pelaksana di bidang Pengembangan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas pusat ini adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan institusi seperti pembukaan program studi, pengembangan kurikulum dan sebagainya.

13. Unit Perpustakaan Terpadu

Unsur penunjang teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit perpustakaan adalah memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

14. Unit Laboratorium Terpadu

Unsur penunjang teknis di bidang laboratorium terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit laboratorium terpadu adalah mengkoordinasikan layanan laboratorium di masing-masing jurusan yang terstandarisasi dalam menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

15. Unit Teknologi Informasi

Unsur penunjang teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit teknologi informasi adalah mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan terkait teknologi informasi dalam menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

16. Unit Pengelola Usaha

Unsur penunjang teknis di bidang bisnis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur II. Tugas unit Bisnis adalah memberikan layanan terkait bisnis untuk meningkatkan pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

17. Unit Pengembangan Bahasa

Unsur penunjang teknis di bidang pengembangan bahasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit Pengembangan Bahasa adalah mengembangkan Bahasa dan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi pelatihan Bahasa asing dan kursus untuk berbagai keperluan dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis dan komunikasi.

18. Unit Pengembangan Kompetensi (UPK)

Unit Pengembangan Kompetensi merupakan unit penunjang teknis di bidang pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur II. Unit Pengembangan Kompetensi bertugas menyelenggarakan

pelatihan, pendidikan, serta peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan.

19. Jurusan

- a. Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Jurusan mempunyai tugas mengelola sumber daya jurusan dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Jurusan.
- b. Sekretaris Jurusan mempunyai tugas sehari-hari membantu ketua jurusan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris jurusan bertanggung jawab langsung kepada ketua jurusan.
- c. Ketua Program Studi
Setiap jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi (Prodi) sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesionalnya. Ketua Program Studi ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan, dan secara teknis fungsional dan administratif bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan. Ka Prodi mempunyai tugas membuat rencana dan memantau proses pelaksanaan pendidikan, melaksanakan dan memantau proses pendidikan, kemahasiswaan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah program studi.

20. Tenaga Fungsional

Tenaga fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsionalnya. Tenaga fungsional di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri dari: tenaga fungsional pendidik (dosen tetap/tidak tetap/dosen tamu), tenaga fungsional kependidikan (tenaga fungsional penunjang akademik dan tenaga fungsional administrasi).

- a. Tenaga Fungsional Pendidik
 - 1) Dosen Tetap
 - 2) Dosen Tidak Tetap
 - 3) Dosen Tamu
- b. Tenaga Fungsional Kependidikan
 - 2) Kelompok tenaga fungsional penunjang akademik:
 - a) Pustakawan
 - b) Pranata Laboratorium Pendidikan
 - 2) Kelompok tenaga fungsional administrasi:

- a) Analisis kepegawaian
- b) Arsiparis
- c) Perencana
- d) Pengelola Barang Jasa
- e) Komputer

G. Jurusan dan Program Studi

1. Jurusan Keperawatan menyelenggarakan 3 program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Keperawatan.
 - b. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Sarjana Terapan Keperawatan.
 - c. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesi Ners yang dilaksanakan secara tidak terpisah antara pendidikan tahap sarjana terapan dengan pendidikan tahap profesi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan ilmu dan praktik keperawatan.
2. Jurusan Kebidanan menyelenggarakan 3 program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi Diploma Tiga Kebidanan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Kebidanan.
 - b. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Sarjana Terapan Kebidanan.
 - c. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesi Bidan yang dilaksanakan secara tidak terpisah antara pendidikan tahap sarjana terapan dengan pendidikan tahap profesi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan ilmu dan praktik kebidanan.
3. Jurusan Kesehatan Gigi

Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Kesehatan Gigi.
4. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - a. Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan.

- b. Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan.
- 5. Jurusan Gizi
 - a. Program Studi Gizi Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Gizi.
 - b. Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Gizi.
- 6. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
 - a. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis.
 - b. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

A. Penerimaan Mahasiswa

1. Mahasiswa Baru

a. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1) SPMB Jalur Prestasi dan Tidak Mampu Secara Ekonomi (TMSE)

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi pendaftar yang masih aktif di semester akhir SMA/MA/SMK. Seleksi dilakukan berdasarkan capaian prestasi akademik dan nonakademik selama masa sekolah. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi dan uji kesehatan. Selain itu, jalur ini juga ditujukan bagi calon mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial (tidak mampu secara ekonomi/TMSE).

2) SPMB Jalur Bersama

Jalur Bersama diperuntukkan bagi pendaftar yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/MA/SMK. Seleksi ini dilakukan melalui seleksi uji tulis dan uji kesehatan. Ketentuan mengenai jadwal dan persyaratan SPMB Jalur Bersama diatur oleh panitia nasional SPMB dalam Petunjuk Teknis SPMB Poltekkes Kemenkes.

3) SPMB Jalur Mandiri

Jalur Mandiri terdiri dari:

1. Reguler

Jalur reguler diperuntukkan bagi pendaftar: (a) SMA/MA/SMK untuk memenuhi kuota prodi yang belum terpenuhi melalui Jalur Prestasi dan Bersama; dan (b) kelas Profesi (*non bundling*) yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yang telah menyelesaikan pendidikan di program DIV/S1.

2. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Jalur RPL diperuntukkan bagi pendaftar yang telah menyelesaikan pendidikan di program D-III dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

3. Mahasiswa Asing

Jalur penerimaan mahasiswa asing diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang telah menyelesaikan sekolah menengah tingkat atas atau yang sederajat untuk program diploma 3 dan sarjana terapan.

b. Ketentuan Mahasiswa Baru

Poltekkes Kemenkes Denpasar menerima mahasiswa baru, yaitu mahasiswa yang baru pertama kali mendaftar untuk mengikuti suatu program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa baru Program Sarjana Terapan dan Program Diploma Tiga adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dari sekolah menengah atas atau sederajat.
 - b) Lulus ujian seleksi yang dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - c) Mahasiswa kelas internasional memiliki skor TOEFL Prediction ≥ 400
 - d) Bagi mahasiswa asing memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiknas) Republik Indonesia yang dapat diajukan melalui perwakilan RI.

- 2) Mahasiswa baru dengan RPL melalui capaian pembelajaran berdasarkan pengakuan hasil belajar dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya dan portofolio. Pengakuan capaian pembelajaran diberikan dalam bentuk perolehan SKS.
- 3) Mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memiliki ijazah Sarjana atau Sarjana Terapan yang sama bidang ilmunya dengan pendidikan profesi (melanjutkan) yang diakui Kemensaintek RI.
 - b) Lulus ujian seleksi (ujian kompetensi) yang dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - c) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4) Mahasiswa baru berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, jas almamater, buku pedoman akademik, dan akses kedalam Sistem Informasi Akademik (SIAK).
- 5) Nama-nama mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Setiap tahun akademik baru dilaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan upaya seleksi lulusan pendidikan umum tingkat atas atau kejuruan untuk mendapatkan calon peserta didik yang memiliki kemampuan akademis dan minat belajar di bidang kesehatan. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Poltekkes Kemenkes Denpasar dilakukan melalui 3 (tiga) jenis seleksi yaitu: SPMB Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) terdapat 2 jenis seleksi yaitu jalur prestasi dan keluarga tidak mampu secara ekonomi (TMSE), SPMB bersama (Ujian CBT) dan SPMB Mandiri. Proses pendaftaran SPMB, PMDP dan Mandiri dilakukan secara online melalui website <http://spmb.poltekkes-denpasar.ac.id> sedangkan SPMB bersama dilakukan serentak seluruh Indonesia melalui website <http://SPMB-poltekkes.kemkes.go.id>. Penerimaan mahasiswa baru untuk jalur

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui jalur SPMB Mandiri secara online kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Data administrasi yang lengkap sesuai prodi dilakukan *assessment* atau penilaian berkas mahasiswa RPL oleh tim asesor *assessment* RPL prodi. Persyaratan penerimaan mahasiswa RPL dibuat secara khusus pada Pedoman Penyelenggaraan RPL masing-masing prodi.

2. Mahasiswa Pindahan

Poltekkes Kemenkes Denpasar menerima mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berasal dari Poltekkes Kemenkes lain atau Perguruan Tinggi Negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari program studi yang terakreditasi minimal sama dengan peringkat akreditasi program studi yang dituju.
- b. Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, mempunyai nilai minimum IPK 3.00 untuk Program Diploma 3, dan Sarjana Terapan
- c. Jumlah maksimum SKS yang dapat ditransfer untuk penyetaraan, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- d. Pendaftaran mahasiswa pindahan untuk penyetaraan dilakukan dengan mengikuti urutan berikut:
 - 1) Mengajukan permohonan melanjutkan studi ke Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan melampirkan transkrip akademik yang telah dilegalisir dan fotokopi identitas diri yang sah seperti KTP.
 - 2) Menelaah dan memutuskan untuk menerima atau menolak hasil evaluasi dari Jurusan/Prodi, yang mencakup: (1) penyetaraan mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, dan (2) batas maksimal masa studi berdasarkan jumlah kredit yang masih harus diselesaikan
 - 3) Melakukan pembayaran uang kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pindah harus

- mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju oleh calon mahasiswa pindahan tersebut.
- f. Penyetaraan mata kuliah dilakukan oleh Ketua Program Studi didasarkan pada kurikulum yang berlaku.
 - g. Mahasiswa pindahan berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, jas almamater, buku pedoman akademik, dan akses kedalam Sistem Informasi Manajemen Akademik.
 - h. Nama-nama mahasiswa pindahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.
 - i. Persyaratan lain dalam penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan awal pendidikan sebelum proses belajar mengajar berlangsung dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru. PKKMB dilaksanakan mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Poltekkes Kemenkes Denpasar.

PKKMB ini wajib diikuti oleh mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan diri terlibat dalam kehidupan dan lingkungan belajar kampus. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan PKKMB ini dinyatakan belum lulus dan wajib mengikuti pada tahun berikutnya. Adapun tujuan dilaksanakan PKKMB adalah:

1. Mempersiapkan fisik, mental, sosial dan kultural mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan dan lingkungan perguruan tinggi.
2. Mengantar mahasiswa baru untuk mengenal dan menghayati:
 - a. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan
 - c. Peranan dan tanggungjawab profesi tenaga kesehatan
 - d. Pokok-pokok program pendidikan di Poltekkes
 - e. Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Mendorong minat dan pengembangan bakat mahasiswa melalui apresiasi seni dan budaya, olahraga dan karya nyata, serta pengelolaan fasilitas sarana pendidikan.

Materi yang disampaikan kepada mahasiswa baru dalam kegiatan PKKMB dibawakan oleh Narasumber dari luar dan internal yang meliputi :

1. Profil kesehatan dan peta sebaran kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Bali;
2. Sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
3. Menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional di lingkungan kampus;
4. Etika profesi;
5. Perencanaan karier dan sharing session alumni;
6. Sistem pendidikan dan metode pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Denpasar;
7. Organisasi, tata kelola dan pembiayaan di Poltekkes Kemenkes Denpasar;
8. Organisasi kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa;
9. Sistem informasi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa.

Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa baru harus bebas dari kekerasan seksual, perudungan dan intoleransi. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah suatu kegiatan wajib bagi mahasiswa baru sebelum mengikuti program perkuliahan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. PKKMB dilaksanakan secara bersama/terpadu oleh semua jurusan/program studi dibawah koordinasi Wakil Direktur III. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PKKMB ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB IV

KURIKULUM

A. Sistem Kredit Semester

Kurikulum disusun dengan Sistem Kredit Semester yang merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai:

1. Satuan beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
2. Jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
3. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam aktivitas mahasiswa per semester

Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan sedangkan program tahunan merupakan jabaran dari program pendidikan dari awal hingga akhir pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan dari awal sampai akhir dibagi dalam kegiatan semesteran. Satu semester setara dengan kegiatan pembelajaran efektif 14 (empat belas) minggu, 3 (tiga) minggu evaluasi (1 minggu UTS dan 2 minggu UAS) dan 1 minggu sebagai kuliah pengganti. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.

B. Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan dan magang, dengan menggunakan metode pembelajaran pendekatan *student center learning* (SCL).
2. Berdasarkan Permendikbud Ristek no 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 14 ayat 3, menyatakan proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk

- daring atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
3. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan; belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri.
 4. Pembelajaran mata kuliah dapat dilakukan dengan sistem blok atau bentuk lain dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah lain.
 5. Pemenuhan belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. Program studi yang berbeda pada Poltekkes Kemenkes yang sama;
 - b. Program studi yang sama pada Poltekkes Kemenkes lain.

C. Metode Pembelajaran

Beberapa metoda pembelajaran yang digunakan diantara:

1. Kuliah

Perkuliahan dilaksanakan di kampus dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi: seperti ceramah, *Small-group discussion (SGD)*, *discovery learning*, *self directed learning*, *cooperative learning*, *contextual learning*, *problem-based learning*, *collaborative learning*, *project based learning*, *e-learning*, *Interprofessional Education (IPE)*, *Interprofessional Collaboration (IPC)*, seminar, penugasan terstruktur, dan lain-lain. Kehadiran mahasiswa dalam kuliah minimal 80%.

2. Praktik

a. Praktikum

Praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium/bengkel kerja di masing-masing prodi. Kegiatan praktikum memberi kesempatan mahasiswa mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh saat perkuliahan. Metode yang digunakan dapat dalam bentuk simulasi, demonstrasi, pembuatan alat, dan *bedside teaching*. Media yang digunakan sesuai dengan tujuan praktikum dan dapat dilaksanakan di laboratorium. Kehadiran mahasiswa dalam praktikum adalah 100%.

b. Praktik Klinik / Lapangan

Praktik klinik / lapangan bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam lingkungan

profesional yang nyata. Hal ini diatur dalam Permendikbudristek No. 53/2023, yang menuliskan bahwa kurikulum vokasi kesehatan dapat menerapkan pendekatan sistem ganda dengan menggabungkan pembelajaran kampus dan praktik di institusi kesehatan dalam bentuk praktik lapangan untuk menjamin relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

c. Magang Berbasis Kurikulum

Magang yang dapat dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah magang terstruktur. Kegiatan magang ini menjadi bagian dari struktur mata kuliah praktek klinik/ lapangan/ industri yang dilaksanakan di wahana praktik pada semester tertentu selama masa studi. Kegiatan magang ini bersifat wajib yang ditempuh minimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS, yang dilaksanakan pada prodi diploma tiga pada semester V dan prodi sarjana terapan pada semester VII. Magang tidak diwajibkan bagi mahasiswa program studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Kebidanan.

D. Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Kegiatan pembelajaran di luar prodi bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang lebih luas, kontekstual, dan aplikatif di luar prodi dengan tetap mendukung pencapaian CPL. Kegiatan pembelajaran di luar prodi di Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri dari:

1. Pertukaran Mahasiswa

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di Poltekkes Kemenkes Denpasar lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan pencapaian CPL. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring. Pertukaran Mahasiswa dapat dilaksanakan paling banyak 1 (satu) semester. Jenis pertukaran mahasiswa dapat berupa: a). pada program studi lain dalam satu perguruan tinggi/Poltekkes Kemenkes Denpasar, b). program studi dengan keilmuan yang sama pada Poltekkes Kemenkes se-Indonesia atau perguruan tinggi lain, dan c). pertukaran ke perguruan tinggi di luar negeri.

2. Penelitian

Bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti/dosen di lembaga riset/pusat studi.

3. Proyek kemanusiaan

Bentuk pembelajaran yang dapat melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar prodi diatur dalam Pedoman Pembelajaran di Luar Prodi Poltekkes Kemenkes.

4. Magang adalah praktik kerja yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA) selama satu semester, yang setara dengan 20 SKS.

E. Modalitas Pembelajaran

Modalitas pembelajaran merupakan cara, metoda, sarana dan pendukung yang merujuk pada saluran sensorik yang digunakan mahasiswa untuk menerima, memproses, dan menyimpan informasi selama proses belajar. Proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi berbagai modalitas belajar mahasiswa yang meliputi Visual, Auditori, Read/Write dan Kinestetik. Dalam mengakomodasi modalitas belajar mahasiswa, dosen menggunakan pendekatan metode dan strategi pembelajaran yang beragam dan inklusif seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, role play, studi kasus, demonstrasi keterampilan, serta praktik klinik dan lapangan/komunitas.

Pemanfaatan teknologi informasi terkini yang memfasilitasi metode pembelajaran dengan pendekatan *hybrid learning* dan *blended learning* menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai modalitas belajar mahasiswa.

F. Penyelenggaraan Pembelajaran/Perkuliahan

Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan di dalam kampus dan di

luar kampus, dengan penanggung jawab kegiatan dosen penanggung jawab mata kuliah/program studi ataupun pengelola pendidikan/Direktorat.

1. Proses Pembelajaran

- a. Perkuliahan merupakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- b. Strategi dan metode pembelajaran dirumuskan untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pada pelaksanaan pembelajaran satu mata kuliah, dapat diampu oleh satu atau lebih orang dosen dalam satu team teaching.
- c. Perkuliahan diselenggarakan oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Program Studi.

2. Penyelenggaraan Kelas Internasional

Mahasiswa Kelas Internasional dapat terdiri dari: a). Seluruhnya mahasiswa Indonesia, dan b). Campuran mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing. Bahasa pengantar Kelas internasional adalah Bahasa Inggris. Seluruh mata kuliah pada Kelas Internasional dilengkapi dengan modul digital dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.

G. Aspek-Aspek Penilaian

Aspek-aspek penilaian mahasiswa terdiri dari:

1. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan atas dasar prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan.

- a. Edukatif: penilaian berorientasi pada memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Otentik: penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Objektif: penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai

dan yang dinilai.

- d. Akuntabel: penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
- e. Transparan: prosedur dan hasil penilaian harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan

2. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian pembelajaran mata kuliah dapat menggunakan rubrik. Beberapa rubrik yang sering digunakan adalah rubrik analitik, rubrik holistik dan rubrik persepsi.

- a. Rubrik analitik digunakan untuk menilai kelulusan pada sebuah mata kuliah berdasarkan pada deskripsi kriteria, skala penilaian atau skor penilaian.
- b. Rubrik holistik digunakan untuk menilai kelulusan pada sebuah mata kuliah berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- c. Rubrik persepsi digunakan untuk menilai kelulusan pada sebuah mata berdasarkan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan secara kuantitatif, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

3. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian dilakukan secara formatif (selama proses pembelajaran) dan sumatif (akhir pembelajaran).

4. Penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- a. Penilaian CPL dirumuskan saat penyusunan RPS, yang memuat strategi, metode, bentuk dan rubrik penilaian.
- b. Penyusunan *blueprint*/kisi-kisi soal dan dengan memperhatikan:
 - 1) Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran
 - 2) Indikator pencapaian CPMK atau sub CPMK
 - 3) Level kognitif (*Bloom's Taxonomy*)
 - 4) Proporsi soal per topik/materi dan keterkaitan dengan CPMK

- 5) Jenis soal (pilihan ganda, studi kasus, esai, dll)
- 6) Bobot soal

5. Penilaian Hasil Belajar

Hasil penilaian ini dilaporkan pada Sistem administrasi akademik Poltekkes Kemenkes untuk diumumkan kepada seluruh mahasiswa dalam bentuk nilai akhir dan bobot nilai yang didapat. Berdasarkan Keputusan Dirjen Nakes Nomor HK.02.03/F/789/2024 tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi, untuk bobot penilaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Penguasaan, Nilai dan Bobot Nilai

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot	Status Penilaian
85 – 100	A	4,00	Lulus
80 – 84	A-	3,70	Lulus
75 – 79	B+	3,30	Lulus
70 – 74	B	3,00	Lulus
65 – 69	B-	2,70	Lulus
60 – 64	C+	2,30	Lulus
55 – 59	C	2,00	Lulus
40 – 54	D*	1,00	Tidak Lulus
< 40	E*	0,00	Tidak Lulus

*Nilai D dan E tidak tercantum pada IPK

6. Mekanisme Banding Nilai

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil nilai yang dirasa tidak sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan banding terhadap nilai yang diumumkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah nilai diumumkan atau sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- b. Peninjauan ulang oleh dosen terhadap tugas atau ujian yang dipersoalkan.
- c. Pemberian klarifikasi, atau jika diperlukan, dilakukan penilaian ulang oleh tim penilai atau penanggung jawab/koordinator MK.
- d. Keputusan akhir dicatat secara resmi.

H. Sistematika Kurikulum

Sistematika kurikulum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Komponen Penyusunan Kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Identitas Prodi berisi Nama PT, Prodi, Akreditasi Prodi dan Gelar lulusan

b. Pendahuluan berisi:

1) Latar Belakang (berisi futuristik dan internasionalisasi, transformasi kesehatan terkait kompetensi yang dibutuhkan, dan regulasi), dan bersifat generic

2) Tujuan penyusunan kurikulum

c. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Studi

1) Evaluasi kurikulum, menjadi landasan/alasan pengembangan terkait penambahan bahan kajian dll.

2) Tracer study, yang berisikan masukan internal (pengelola, dosen dan tendik) dan masukan eksternal (lulusan, mitra, pengguna dan pakar) terkait kompetensi lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, kualitas lulusan dan lainnya.

d. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.

e. Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Profil Profesional Mandiri (PPM)

Visi, Misi, Tujuan yang dituliskan merupakan Visi, Misi, Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar, serta strategi yang berhubungan dengan pendidikan. Program studi harus menuliskan Visi Keilmuan PS yang mengandung keunggulan spesifik sesuai Sentra Unggulan Poltekkes Kemenkes Denpasar yaitu perawatan kanker, Misi dan Tujuan PS, Profil Profesional Mandiri (PPM) dituliskan beserta deskripsinya.

f. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Penetapan CPL menggunakan analisis SWOT untuk menggambarkan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dalam menghasilkan capaian pembelajaran, dimasukkan beberapa unsur sarana,

prasarana, kompetensi dosen dll.

g. Penetapan Bahan Kajian

- 1) *Body of Knowledge* (BOK) Program Studi lingkup keilmuan atau domain ilmu yang menjadi dasar atau landasan pengembangan kurikulum suatu program studi.
- 2) Penetapan bahan kajian yang menjadi acuan dalam menentukan materi pembelajaran pada masing-masing mata kuliah agar tetap sejalan dengan CPL yang telah dirumuskan.

h. Pembentukan mata kuliah dan penentuan Bobot SKS

Proses penentuan mata kuliah dan sks, terdiri: 1). nama mata kuliah, 2). bahan kajian, 3). keluasan dan kedalaman bahan kajian, dan 4) beban sks. Setiap MK untuk diatur apakah merupakan T (teori) atau P (Praktikum/Praktik).

i. Matriks dan Peta Kurikulum

- 1) Matriks kurikulum menjelaskan keterkaitan antara semester perkuliahan, jumlah SKS, jumlah mata kuliah, dan CPL. Matriks ini membantu dalam melacak sebaran kontribusi mata kuliah terhadap CPL, memastikan bahwa seluruh CPL tercapai secara utuh melalui keseluruhan mata kuliah.
- 2) Peta kurikulum menyajikan rincian mata kuliah per semester, lengkap dengan kode dan nama mata kuliahnya serta beban sks yang diambil pada semester tersebut.

j. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi komponen: 1). Identitas Mata kuliah, 2). Tim penagmpu, 3). Deskripsi mata kuliah, 4). Capaian Pembelajaran lulusan, 5). Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK), 6). Sub CPMK, 7). Peta CPL dan CPMK, 8). Bahan kajian, 9). Strategi pemebelajaran, 10). Komponen penilaian, 11). Tata tertib, 12). Referensi dan 13). Program pembelajaran.

k. Rencana Implementasi Hak Belajar Mahasiswa diluar Prodi yang meliputi 1). Penelitian, 2). Pertukaran pelajar, 3). Proyek Kemanusiaan dan 4). Magang. Implementasi belajar mahasiswa di luar Prodi diatur dalam Pedoman Pembelajaran di Luar Prodi Poltekkes Kemenkes.

l. Rencana Asesmen yang meliputi: 1). Metode Penilaian, 2). Peraturan

Penilaian, 3). Evaluasi Praktikum, kerja praktik dan tugas akhir, 4). Metode dan rubrik penilaian, dan e). Evaluasi dan penilaian mahasiswa.

- m. Penjaminan mutu pelaksanaan kurikulum yang meliputi: 1). Evaluasi kurikulum dan 2). Penjaminan mutu kegiatan pembelajaran (PPEPP).

2. Jenis Mata Kuliah

Berdasarkan struktur Kurikulum Poltekkes Kemenkes Denpasar, terdapat 4 (empat) jenis mata kuliah yaitu :

- a) Mata kuliah wajib umum (MKWU) merupakan mata kuliah yang wajib harus diikuti semua mahasiswa. MKWU adalah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia.
- b) Mata Kuliah Wajib Program Kementerian Kesehatan (MPK), mata kuliah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari kurikulum standar yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. MKP terdiri dari, Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK), Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada Bencana (PKKB) dan Kapita Selekta Program Kementerian Kesehatan.
- c). Mata Kuliah Penciri, adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas atau identitas dari Poltekkes Kemenkes Denpasar (Sentra Unggulan Poltekkes) yaitu perawatan kanker.

I. Penentuan Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)

1. Dosen PJMK adalah dosen yang bertanggung jawab nyusun perencanaan pembelajaran (RPS), memantau pelaksanaan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi mata kuliah sesuai dengan RPS.
2. Dosen PJMK adalah dosen tetap Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berstatus ASN.

BAB V

KALENDER AKADEMIK

Kalender akademik menjadi pedoman utama bagi seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memantapkan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu disusun kalender akademik. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan dalam penjadwalan waktu agar berpedoman pada kalender akademik. Adapun proses belajar mengajar (PBM) tersebut meliputi: sipenmaru, registrasi, pengenalan program studi, perkuliahan di kelas/laboratorium atau bengkel kerja, praktek lapangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, yudisium, Skripsi/Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah (KTI), Uji Kompetensi, wisuda, dies natalis dan hari-hari libur. Kalender Akademik Tahun Akademik 2025/2026 dapat dilihat pada lampiran dan dapat diakses di website Poltekkes Kemenkes Denpasar.

A. Periode Tahun Akademik

1. Tahun akademik dibagi menjadi: (a) Semester Ganjil; dan (b) Semester Genap. Masing-masing semester dilaksanakan selama 16 (enam belas) minggu termasuk penilaian akhir semester.
2. Kalender akademik dikembangkan di jurusan dan program studi menjadi rencana operasional pendidikan dan di program studi menjadi jadwal kegiatan belajar mengajar.

B. Komponen dalam Kalender Akademik

1. Registrasi Mahasiswa, mencakup: (a) Jadwal pembayaran UKT, (b) Pengisian dan perubahan KRS, dan (c) Pengajuan cuti akademik dan non-aktif;
2. Kegiatan Perkuliahan, mencakup: (a) Awal dan akhir masa perkuliahan setiap semester, dan (b) Kegiatan praktik laboratorium, praktik klinik, dan praktik komunitas;
3. Evaluasi Akademik, mencakup: (a) Ujian Formatif, (b) Ujian Sumatif, (c) Remedial (jika diperlukan), dan (d) Pengumpulan nilai akhir;
4. Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah, mencakup: (a) Periode bimbingan tugas

akhir, (b) Seminar Proposal, dan (c) Sidang akhir;

5. Uji Kompetensi (Ukom), mencakup: (a) Ukom Nasional, dan (b) OSCE (untuk keilmuan tertentu)
6. Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang, mencakup: Pelaksanaan di institusi mitra
7. Yudisium
8. Wisuda
9. Kegiatan Kemahasiswaan dan Penunjang, mencakup: PKKMB
10. Hari Libur dan Cuti Bersama, mencakup: (a) Libur nasional sesuai kalender pemerintah, (b) Libur akademik antar semester.

C. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Kalender Akademik

1. Bagian Administrasi Akademik dan Umum menyusun kalender akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar
2. Wadir I melakukan verifikasi kalender akademik
3. Direktur mengesahkan kalender akademik.
4. Kalender akademik disosialisasikan kepada sivitas akademika minimal 1 bulan sebelum tahun akademik dimulai

D. Perubahan Kalender Akademik

Perubahan kalender akademik dapat dilakukan dengan alasan strategis atau keadaan luar biasa (*force majeure*) seperti bencana, pandemi, atau perubahan regulasi pemerintah. Perubahan harus ditetapkan melalui SK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB VI

BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI

Berdasarkan Permendikbud No. 53 tahun 2023 pasal 23 menetapkan masa studi mahasiswa reguler dan RPL, Program Sarjana Terapan dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

A. Beban Belajar dan Masa Studi

Distribusi beban belajar Program Diploma dan Sarjana Terapan pada setiap semester maksimal 20 sks. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum (Tabel 2)

Tabel 2. Beban belajar dan Masa Studi Mahasiswa

No	Program Studi	Beban Belajar (SKS)		Masa Studi [semester(tahun)]	
		Minimal	Maksimal	Kurikulum	Maksimal
1	Diploma Tiga	108	114	6 (3 tahun)	12 (6 tahun)
2	Sarjana Terapan	144	150	8 (4 tahun)	16 (8 tahun)
3	Profesi	36	40	2 (1 tahun)	

B. Peringatan Batas Waktu Studi

Bagi mahasiswa Program studi diploma tiga yang sudah melewati semester VI atau tahun ke tiga, dan Program Sarjana Terapan yang sudah melewati semester VIII atau tahun ke empat dan mahasiswa program profesi yang sudah melewati semester 2, maka segera diberikan peringatan batas waktu tempuh studi, dengan mekanisme: Ketua Prodi membuat surat

peringatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dan batas waktu studi yang tersisa, dengan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan dilaporkan ke Bagian Administrasi Akademik.

C. Penghentian / Putus Studi

Putus studi merupakan kondisi mahasiswa baik secara administratif dan/atau secara akademik tidak dimungkinkan lagi untuk melanjutkan studi.

1. Putus studi karena alasan administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dan sebelumnya telah diberikan peringatan/informasi kepada mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali dengan tembusan kepada orang tua.
2. Putus studi karena alasan akademik diberikan apabila:
 - a. Masa studi sudah habis sebelum tercapainya persyaratan kelulusan
 - b. Mahasiswa melakukan pelanggaran etik berat yang diputuskan oleh ketetapan komite etik
 - c. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang Putus Studi ditetapkan, mahasiswa calon putus studi dapat mengundurkan diri. Syarat pengunduran diri dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pada Ketua Prodi/Ketua Jurusan dan melampirkan: 1). Kartu mahasiswa asli, 2). Bukti pembayaran UKT terakhir, dan 3). Surat keterangan bebas pinjam/administrasi fasilitas (perpustakaan/ruang baca/laboratorium). Ketua Jurusan/Prodi mengajukan usulan pengunduran diri mahasiswa kepada Direktur untuk ditetapkan secara administratif. Mahasiswa yang putus studi dapat diberikan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Perencanaan Pembelajaran Semester

1. Dalam rangka pemenuhan kurikulum, setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib melakukan perencanaan studi semester sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar.
2. Perencanaan studi semester dapat berupa rencana pengambilan mata kuliah, keikutsertaan dalam perkuliahan di kampus luar Poltekkes Kemenkes Denpasar, dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan akademik non perkuliahan di luar kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar
3. Mahasiswa yang diizinkan melakukan perencanaan studi semester adalah mahasiswa yang memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa semester sebelumnya.
4. Mahasiswa yang belum memiliki KHS semester sebelumnya, wajib mengajukan permohonan pengisian rencana studi semester lampau kepada unit pengelola akademik setelah mendapatkan persetujuan dari Wali dan Ketua Program Studi.
5. Perencanaan studi semester terdiri dari kegiatan pengisian Formulir/Kartu Rencana Studi (KRS), pembimbingan akademik, pembayaran biaya pendidikan atau uang kuliah, dan pengunduhan KRS.
6. Mahasiswa wajib melakukan pembimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam proses persetujuan rencana studi.
7. Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan pengisian rencana studi dan persetujuan yang diberikan oleh Dosen PA, pada masa sesuai kalender akademik, dan memastikan bahwa pengisian rencana studi sudah sesuai dengan yang disetujui oleh Dosen PA dan persetujuan pada Sistem Informasi Akademik (SIAK) <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id>
8. Mahasiswa dinyatakan berhak mengikuti kegiatan perkuliahan jika telah memiliki KRS untuk semester terkait. KRS dapat berbentuk hardcopy

dan/atau softcopy.

9. Dalam hal mahasiswa belum melaksanakan perencanaan studi hingga akhir periode sesuai Kalender Akademik, maka yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa tidak aktif, kecuali Ketua Program Studi memberikan persetujuan bagi mahasiswa bersangkutan.

B. Pembayaran Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa wajib membayar biaya kuliah setiap semester pada jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
2. Besaran tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar mengacu pada Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor HK.02.03/F.XXXII/0729/2024 tentang Revisi Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar, tertanggal 5 Januari 2024.

BAB VIII

SUASANA AKADEMIK

A. Aktivitas ilmiah yang hidup

Aktivitas ilmiah yang hidup menggambarkan suatu kondisi di mana civitas akademika terutama mahasiswa dan dosen secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keilmuan yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya bersifat formal di dalam kelas, tetapi juga berlangsung secara dinamis di luar jam perkuliahan. Aktivitas ilmiah yang hidup dapat dilakukan melalui:

1. Diskusi Ilmiah Rutin:

Forum diskusi, seminar, workshop, dan kuliah tamu secara rutin diselenggarakan. Mahasiswa aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan mengkaji topik-topik aktual dan terupdate

2. Interaksi Dosen-Mahasiswa yang Produktif:

Dosen mudah diakses untuk bimbingan akademik, mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen.

3. Kehidupan Organisasi dan Komunitas Ilmiah

Tersedianya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) bidang akademik seperti kegiatan debat, komunitas riset, jurnalistik kampus. Terselenggaranya lomba ilmiah, pelatihan kepenulisan, dan publikasi karya mahasiswa.

B. Sarana dan Prasarana

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

2. Poltekkes Kemenkes Denpasar menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

- a. Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
- b. Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, prasarana laboratorium pendidikan, pengembangan teknologi pendidikan, dan perseptor sesuai dengan bidang keahlian;

- c. Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
3. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:
 - a. Teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Sumber pembelajaran.
 4. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
 5. Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
 6. Poltekkes Kemenkes Denpasar menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
 7. Poltekkes Kemenkes Denpasar menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal dan akuntabel untuk pengelolaan dan pemanfaatan data. Privasi dan keamanan data Poltekkes Kemenkes Denpasar dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Budaya Akademik

Budaya akademik yang kuat adalah suatu sistem nilai dan kebiasaan yang hidup di lingkungan akademik dan dijunjung tinggi oleh seluruh sivitas akademika baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan. Budaya akademik ini menekankan pada:

1. Integritas akademik, seperti: kejujuran dalam mengerjakan tugas, tidak melakukan plagiarisme, menjaga orisinalitas karya ilmiah, mendorong transparansi dalam penelitian, dan semangat mencari kebenaran ilmiah.
2. Kebebasan Akademik, yang memfasilitasi setiap sivitas akademika berhak untuk menyampaikan ide, berargumentasi secara ilmiah, dan melakukan riset tanpa tekanan politik atau ekonomi serta mendorong diskusi terbuka dan saling menghargai perbedaan pendapat.

D. Etika Mahasiswa

1. Tujuan:

- a. Membentuk mahasiswa sebagai manusia yang unggul secara intelektual;
- b. Membentuk mahasiswa sebagai figur yang memiliki integritas intelektual, professional, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Membentuk mahasiswa yang santun dan peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan waktu.

2. Etika Berbusana:

Pakaian mahasiswa harus sopan dan disesuaikan dengan peran dan lingkungan;

Di kampus saat kuliah dan praktikum di laboratorium menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar yaitu:

- a. Hari Senin dan Selasa, mahasiswa memakai pakaian seragam Poltekkes Kemenkes.
- b. Hari Rabu, mahasiswa memakai pakaian seragam jurusan.
- c. Hari Kamis, mahasiswa memakai pakaian adat Bali atau menyesuaikan kebijakan prodi untuk mahasiswa praktikum di laboratorium.
- d. Hari Jumat, mahasiswa memakai pakaian olahraga atau endek dan untuk praktikum di laboratorium menyesuaikan dengan kebijakan prodi.
- e. Di lahan praktek (klinik, puskesmas dan masyarakat), mahasiswa menggunakan seragam praktek dan atribut serta identitas lengkap;
- f. Rambut mahasiswa wanita baik di kampus, lapangan, dan klinik harus dalam kondisi rapi;
- g. Di luar kampus, dalam peran menjadi utusan program studi/Jurusan untuk menghadiri undangan resmi mahasiswa menggunakan seragam lengkap dengan atribut, sepatu vantofoel hitam serta jas almamater, atau menggunakan

- pakaian yang sesuai dengan permintaan pengundang;
- h. Pakaian mahasiswa saat ujian KTI menggunakan pakaian seragam lengkap jas almamater dengan atribut, sepatu vantofel hitam, dan rambut dijalin dan disanggul, kecuali rambut yang pendek, serta memakai jas almamater;
 - i. Bila melakukan kunjungan ke instansi lain saat studi banding memakai pakaian lapangan dan jas almamater;
 - j. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai rok / celana jeans pada saat acara resmi di kampus, di klinik, di lapangan, dan di luar kampus terkait kegiatan pembelajaran;
 - k. Mahasiswa harus memakai pakaian sopan dan memakai sepatu saat berada di kampus (walaupun tidak kuliah) atau ke instansi lain saat jam kerja;
 - l. Saat upacara bendera di direktorat, mahasiswa menggunakan pakaian seragam ditambah jas almamater, sedangkan di Jurusan menggunakan pakaian yang sama dengan saat kuliah.

3. Etika Waktu :

- a. Mahasiswa mempunyai komitmen tinggi terhadap waktu;
- b. Mahasiswa mengikuti tatap muka di kelas dan praktikum di laboratorium serta praktik di klinik dan lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terlambat 10 menit mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan atau praktikum atau praktik, terlambat 15 menit mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan atau praktikum atau praktik tetapi dianggap absen;
- c. Kehadiran minimal 75% dari keseluruhan pertemuan tatap muka mata kuliah teori dan 100% untuk mata kuliah praktikum, dengan bukti absensi;
- d. Mahasiswa memenuhi komitmen waktu pada saat praktik di RS dan Puskesmas ataupun di masyarakat dengan mengikuti jam praktik di tempat tersebut;
- e. Mahasiswa memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen, baik dalam konsultasi dengan dosen diluar acara tatap muka di kelas maupun dalam proses bimbingan di lapangan, bimbingan KTI, dan bimbingan akademik;
- f. Mahasiswa menghargai dosen atau mahasiswa lain dengan memberitahukan sebelumnya untuk pembatalan komitmen waktu yang telah disepakati sebelumnya.

4. Etika pada Proses Pembelajaran :

- a. Absensi harus ditandatangani sendiri pada saat menjelang perkuliahan;
- b. Pada saat perkuliahan dimulai absensi harus ada di meja dosen;
- c. Selama perkuliahan mahasiswa tidak diperkenankan menghidupkan handphone;
- d. Bila dosen 10 menit dari jadwal belum datang, pengurus kelas harus melapor kepada koordinator mata kuliah;
- e. Mahasiswa berani mengemukakan pendapat dan siap menerima pendapat orang lain dalam proses pembelajaran;
- f. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan silabus;
- g. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah teori setelah menghadiri perkuliahan teori sekurang-kurangnya 75% serta untuk mata kuliah praktikum 100% dari pertemuan yang terjadwal pada satu semester;
- h. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen;
- i. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian berkala, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan;
- j. Mengisi kuisioner pada aplikasi SIAK online pada akhir semester.

5. Etika pada Praktik di Laboratorium, di Klinik (RS) dan di Lapangan (Puskesmas/ Masyarakat) :

- a. Perlengkapan praktikum disiapkan dengan mengajukan permohonan ke petugas laboratorium paling lambat 3 (tiga) hari sebelum digunakan;
- b. Menjaga kebersihan ruangan dan alat-alat praktikum yang digunakan;
- c. Mengembalikan alat-alat praktikum dalam keadaan bersih dan lengkap, kecuali bahan habis pakai;
- d. Merusak ataupun menghilangkan alat-alat praktikum, mahasiswa harus memperbaiki ataupun mengganti;
- e. Kegiatan praktik di klinik maupun di lapangan harus diikuti 100% dengan bukti absensi;
- f. Absensi harus ditandatangani sendiri sebelum memulai kegiatan di klinik atau

di lapangan;

- g. Perlengkapan praktik yang diperlukan untuk di klinik atau lapangan dapat meminjam dari ruang laboratorium dengan mengajukan permohonan kepada petugas laboratorium 3 (tiga) hari sebelum digunakan;
- h. Selama kegiatan praktik mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu;
- i. Meninggalkan tempat praktik harus seijin kepala ruangan atau pembimbing klinik (CI);
- j. Meninggalkan tempat praktik lebih dari 10 menit dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan praktik dan tanpa seijin kepala ruangan atau pembimbing klinik (CI), maka mahasiswa dianggap absen.

6. Etika pada saat Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian PPK:

- a. UTS, UAS, dan Ujian PPK dapat diikuti bila sudah menyelesaikan administrasi akademik dan melunasi keuangan yang sudah ditentukan;
- b. Tidak diperkenankan membawa tas dan buku ke ruang ujian (kecuali open book);
- c. Mahasiswa yang terlambat datang tidak diberikan perpanjangan waktu;
- d. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian susulan bila sakit dengan surat keterangan dokter atau alasan lain atas seijin ketua program studi/ ketua jurusan;
- e. Ujian susulan dapat ditempuh paling lambat dua minggu dari ujian akhir semester (UAS);
- f. Selama mengikuti ujian tidak diperkenankan menghidupkan handphone.

7. Etika Lingkungan:

- a. Mahasiswa memiliki kepedulian terhadap kebersihan, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan;
- b. Mahasiswa tidak merokok dalam ruangan kelas, ruangan kantor dan di lingkungan kampus;
- c. Mahasiswa dapat menggunakan telepon kampus untuk keperluan pembelajaran dan berbicara seperlunya;
- d. Menggunakan air, listrik dan telepon secara efektif dan efisien.

8. Etika Berdandan:

- a. Selama di kampus, di tempat praktik dan pada acara resmi lainnya, mahasiswa menggunakan kosmetik sewajarnya atau tidak menyolok;
- b. Selama di kampus dan di tempat praktik mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan giwang dan kalung yang kecil (khusus wanita), serta jam tangan;
- c. Selama kuliah dan praktik rambut mahasiswa wanita jika panjang dijalin dan disanggul dan menggunakan cap (bila praktik di RS), sedangkan mahasiswa pria rambut pendek (tidak boleh menutupi krah baju dan telinga), serta tidak boleh gundul;
- d. Kuku tangan dan kaki pendek serta tidak diperkenankan menggunakan cat kuku selama kuliah dan praktik.

9. Etika Tambahan:

- a. Ketidakhadiran di kelas dan di tempat praktik karena sakit lebih dari sehari harus dengan surat keterangan dokter;
- b. Bila akan ijin yang terencana, seperti upacara adat yang terkait langsung dengan yang bersangkutan, kematian keluarga inti, maka permohonan ijin diajukan ke Pembimbing Akademik (PA) tiga hari sebelumnya, diketahui oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) dan Ketua Jurusan (Kajur).

E. Pelanggaran dan Sanksi

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar yang melanggar kode etik, disiplin dan tata tertib, serta peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi atau hukuman disiplin, melalui proses yang sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin dan tata tertib serta peraturan akademik, dapat berupa sanksi ringan berupa teguran/ peringatan lisan atau tertulis; sanksi sedang berupa larangan mengikuti pembelajaran/ kegiatan akademik dan kegiatan Poltekkes Kemenkes Denpasar lainnya dalam jangka waktu tertentu; dan sanksi berat berupa pemutusan studi sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar.

1. Tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran, jika mahasiswa:

- a. Tidak melakukan registrasi dan tidak memiliki KRS.
- b. Melanggar ketentuan pakaian seragam.
- c. Tidak membawa perlengkapan yang dipersyaratkan saat pembelajaran.

2. Peringatan Akademik:

a. Teguran lisan, diberikan jika mahasiswa:

- a) Tidak menjaga dan memelihara kebersihan/kerapihan lingkungan
- b) Mengganggu ketertiban dan kelancaran proses pembelajaran
- c) Melanggar peraturan/ etika (tata tertib)

b. Teguran tertulis (I, II, III), diberikan jika mahasiswa:

- a) Memiliki IPS dan IPK kurang dari 3,00
- b) Jumlah jam ketidakhadiran perkuliahan melebihi 25%
- c) Melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan
- d) Melanggar tata tertib setelah 3 kali peringatan lisan

Teguran tertulis diterbitkan oleh Ketua Jurusan yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan orang tua/wali, serta dicatat pada sub bagian administrasi akademik.

Teguran tertulis dapat menjadi pemutusan studi apabila mahasiswa mendapat teguran tertulis yang berulang dan tidak menunjukkan perbaikan bahkan menunjukkan kecenderungan semakin berat/semakin sering melanggar peraturan maupun tata tertib. Apabila teguran tertulis I tidak ditanggapi atau diabaikan oleh mahasiswa dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat teguran, maka ketua jurusan menindaklanjuti dengan menerbitkan teguran tertulis II. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal diterbitkan, teguran tertulis II juga tidak ditanggapi atau diabaikan oleh mahasiswa, maka Ketua Jurusan menindak lanjuti dengan menerbitkan teguran tertulis III.

3. Pemutusan Studi:

Pemutusan studi/akademik diberikan kepada mahasiswa dengan ketetapan surat keputusan Direktur Kemenkes Denpasar, jika mahasiswa:

- a. Tidak memberikan tanggapan atas teguran tertulis III;
- b. Tidak mengikuti kuliah tanpa keterangan lebih dari 50 %;
- c. Tidak melakukan kewajiban registrasi administrasi;
- d. Tidak melakukan kewajiban registrasi akademik;
- e. Telah melampaui masa studi;
- f. Melakukan tindakan melanggar hukum/ tindak pidana; dan/atau
- g. Melakukan pelanggaran etika moral/ profesi yang mencemarkan nama institusi.

4. Sanksi akademik lain :

Tata cara pemberian sanksi mengikuti aturan/kebijakan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

a. Sanksi atas pelanggaran teknis :

- 1) Pelanggaran atas kehadiran dalam perkuliahan tutorial dan seminar:
 - a) Tidak hadir dalam waktu 3 hari tanpa alasan diberikan teguran lisan oleh dosen PA.
 - b) Tidak hadir dalam waktu 4–6 hari tanpa alasan diberikan tugas oleh dosen PA berkoordinasi dengan koordinator mata kuliah dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua.
 - c) Tidak hadir dalam waktu lebih dari 7 hari tanpa alasan tapi persentasi kehadiran 75% atau lebih diberikan tugas oleh koordinator mata kuliah berkoordinasi dengan dosen PA dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua.
 - d) Kehadiran kurang dari 75% diberikan sanksi tidak boleh mengikuti ujian akhir semester.
- 2) Pelanggaran atas kehadiran praktikum, praktik klinik, maupun praktik lapangan:
 - a) Jika kehadiran kurang dari 100% dari alokasi waktu dengan alasan yang dapat diterima, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengganti sejumlah hari ketidakhadirannya, sehingga kehadiran menjadi 100%.
 - b) Jika kehadiran masih kurang dari 100% dari alokasi waktu tanpa alasan yang jelas, maka mahasiswa tidak diperkenankan ikut ujian praktik.
 - c) Jika mahasiswa tidak melengkapi laporan praktik dan tugas yang diwajibkan selama praktik serta tidak mengikuti responsi, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktik.
 - d) Jika mahasiswa yang menghilangkan/merusak alat-alat praktik di laboratorium ataupun di klinik/lapangan, maka mahasiswa tidak diijinkan mengikuti ujian praktik sebelum mengganti alat dimaksud.

b. Sanksi atas pelanggaran lain :

- 1) Mahasiswa yang menghilangkan/merusak sarana dan prasarana pendidikan, mahasiswa bersangkutan tidak diijinkan mengikuti ujian akhir

semester sebelum memperbaiki/mengganti alat yang dimaksud.

- 2) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi berupa sanksi ringan, sedang dan berat.
- 3) Mahasiswa yang mencontek dan memberikan contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual diberi sanksi pembatalan nilai ujian dan/atau tugas, mahasiswa bersangkutan diberikan surat teguran.
- 4) Mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat, mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi pembatalan kelulusan.
- 5) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan, tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.
- 6) Mahasiswa yang terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.

BAB IX

KULIAH KERJA NYATA DAN TUGAS AKHIR

A. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan KKN tematik yang dilakukan melalui pendekatan *Interprofessional Education* (IPE) dan *Interprofessional Collaboration* (IPC). IPE adalah proses pembelajaran mahasiswa atau profesional kesehatan dari berbagai latar belakang profesi belajar bersama untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang mendukung kolaborasi dalam praktik kesehatan. Sedangkan IPC adalah penerapan dari IPE di mana profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama secara nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. di mana mahasiswa tinggal dan berkegiatan di suatu wilayah tertentu atau desa binaan untuk membantu memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif.

KKN Tematik memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Karakteristik utama KKN Tematik:

1. Berbasiskan tema strategis kesehatan nasional atau daerah/lokal, seperti: pengembangan desa sehat berbasis digital, ketahanan kesehatan pasca bencana, pelayanan kesehatan berbasis homecare atau telehealth di desa terpencil, dll.
2. Bersifat kolaboratif dan interdisliner melalui pendekatan IPE dan IPC dalam menyelesaikan permasalahan yang berdampak terhadap kesehatan di masyarakat.
3. Kemitraan dengan Pemda/Instansi/Lembaga pemerintah setempat.
4. Pengakuan sks hingga 20 sks sesuai dengan capaian pembelajaran dengan durasi 1 (satu) semester.

5. Kontribusi langsung ke masyarakat dengan menjalankan program yang nyata dan berkelanjutan.

Bentuk kegiatan KKN Tematik dapat berupa survei kesehatan masyarakat dan asesmen risiko, pembuatan media edukasi kesehatan berbasis lokalitas (infografis, video, aplikasi mobile), penyuluhan/pelatihan dan pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas kader kesehatan dan tenaga local, penerapan inovasi alat Kesehatan sederhana, dan lainnya.

KKN Tematik tidak hanya menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga dapat dikaitkan secara langsung dengan penyusunan **Tugas Akhir (TA)** mahasiswa. Keterkaitan ini memberikan manfaat ganda: mahasiswa dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh proses Tugas Akhir sambil menjalankan KKN Tematik yang relevan dengan bidang studinya. Kegiatan KKN Tematik memberikan mahasiswa akses langsung ke masyarakat dan lokasi lapangan yang bisa menjadi lokasi penelitian atau studi kasus tugas akhir, terutama untuk penelitian terapan. KKN Tematik membuka ruang **kolaborasi lintas prodi**, untuk melakukan proyek bersama maupun penelitian multidisiplin, sesuai karakteristik KKN Tematik dan unggulan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. Tugas Akhir Mahasiswa

Tugas akhir mahasiswa berdasarkan kompetensi lulusan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Diploma Tiga

Mahasiswa Program Diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk studi kasus, prototype atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok dengan hasil uji kemiripan kurang dari 25%.

2. Mahasiswa Program Sarjana Terapan

Mahasiswa program sarjana terapan dapat diberikan tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok dengan hasil uji kemiripan kurang dari 25%.

3. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi dapat diberikan tugas akhir profesi dalam bentuk laporan studi kasus yang dilakukan perorangan secara independent sesuai program studi profesinya masing-masing, dengan hasil uji kemiripan kurang dari 20%.

Mahasiswa program Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Program Pendidikan Profesi di Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib mengisi proses bimbingan proposal dan hasil tugas akhir di <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id> minimal 4 kali bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing. Dalam penyelenggaraan ujian TA mahasiswa diuji oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota penguji. Pembimbing utama menjadi anggota penguji dan sekaligus berperan sebagai moderator. Nilai batas lulus ujian TA adalah huruf B dengan ketentuan tambahan bahwa perbedaan nilai antar penguji tidak boleh lebih dari 5.

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa dapat mulai menyusun Tugas Akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan beban studi, sekurang-kurangnya 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;
 - b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat untuk penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir;
 - c. Mengajukan usulan Tugas Akhir dengan telah disetujui oleh pembimbing untuk diseminarkan
 - d. Penyusunan Tugas Akhir khusus untuk mahasiswa yang memperoleh prestasi sebagai mahasiswa inovasi berprestasi tingkat Nasional dapat menggunakan karyanya sebagai Tugas Akhir.
- 2) Pembimbing Tugas Akhir merupakan Dosen Tetap pada program studi masing-masing dengan pendidikan minimal S2 dan jabatan minimal asisten ahli;
- 3) Pendamping Tugas Akhir merupakan Dosen Tetap atau Dosen

Tidak Tetap dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang penelitian yang diajukan.

- 4) Pembimbing Tugas Akhir ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Jurusan.
- 5) Penguji Tugas Akhir merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan syarat merupakan Dosen Tetap dengan pendidikan minimal S2 dan jabatan minimal asisten ahli;
- 6) Anggota Penguji merupakan Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang penelitian yang diujikan;
- 7) Penguji Tugas Akhir ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Jurusan.

BAB X

UJI KOMPETENSI

A. Sasaran Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan sebagai proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta didik atau calon tenaga kesehatan telah menguasai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh lulusan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara mandiri dan akuntabel di bidang kesehatan.

Uji kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan praktis dan teoritis yang memadai sebelum mereka benar-benar bekerja di dunia kesehatan. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi dan program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari Perguruan Tinggi (*exit exam*)

Sasaran utama dari pelaksanaan uji kompetensi adalah:

1. Mahasiswa tingkat akhir program Diploma III, Sarjana Terapan, dan Profesi di bidang kesehatan yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai kurikulum.
2. Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode berikutnya hingga batas masa studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Kebijakan Uji Kompetensi

Pelaksanaan uji kompetensi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/158/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan.

Kebijakan utama uji kompetensi meliputi:

- a. Uji kompetensi bersifat nasional, wajib, dan diselenggarakan secara berkala oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikti Saintek.
- b. Kelulusan uji kompetensi merupakan prasyarat untuk memperoleh STR, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar legalitas untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan profesional.
- c. Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib mempersiapkan mahasiswa secara akademik dan administratif dalam mengikuti uji kompetensi, serta mendukung penyelenggaraan uji secara tertib dan terstandar.
- d. Poltekkes Kemenkes Denpasar bertanggung jawab menyampaikan data kelulusan uji kompetensi sebagai bagian dari evaluasi mutu institusi.

C. Jenis Uji Kompetensi

Jenis uji kompetensi yang digunakan dalam sistem nasional saat ini, antara lain:

1. *Computer-Based Test* (CBT): Ujian berbasis komputer untuk mengukur kemampuan kognitif atau pengetahuan teoretis mahasiswa. Dalam mempersiapkan kelulusan saat uji kompetensi dilakukan *Try Out* (TO) ukom yang dilakukan di dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar (internal) atau bersama-sama dengan Poltekkes Kemenkes lain/Institusi pendidikan kesehatan lain pada prodi sejenis (TO eksternal). Kegiatan TO bertujuan memperkenalkan tipe tipe soal kepada mahasiswa agar mereka menjadi terbiasa dalam mengerjakan soal.

2. *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*: Ujian praktik klinik terstruktur dan objektif yang menilai keterampilan teknis, komunikasi, dan sikap profesional mahasiswa dalam menghadapi berbagai skenario klinik. Pada ujian OSCE, peserta ujian bergantian melalui serangkaian stasiun, yang masing-masing dirancang untuk menguji aspek tertentu dari kompetensi klinis yang diujikan. Stasiun-stasiun ini mensimulasikan skenario lingkungan yang persis dengan dunia kerja masing-masing jenis tenaga kesehatan.

D. Mekanisme Pelaksanaan

Secara umum, pelaksanaan uji kompetensi nasional terdiri dari tahapan berikut:

3. Pendaftaran dan Verifikasi

Mahasiswa yang memenuhi syarat didaftarkan oleh institusi melalui sistem nasional uji kompetensi. Verifikasi dokumen dilakukan oleh panitia pusat.

4. Pelaksanaan Ujian CBT dan/atau OSCE dilaksanakan di tempat dan waktu yang ditentukan. Proses ini diawasi ketat dan terstandarisasi untuk menjamin objektivitas dan integritas.

5. Penilaian dan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi dilakukan secara nasional dan hasilnya diumumkan oleh panitia pusat melalui sistem daring.

6. Remediasi

Mahasiswa yang tidak lulus diberikan kesempatan mengikuti uji ulang sesuai ketentuan jumlah maksimal kesempatan yang diperbolehkan.

Petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi di atur lebih lanjut pada regulasi terkait.

E. Evaluasi Uji Kompetensi

Evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh:

1. Institusi pendidikan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran dan mutu lulusan. Hasil uji menjadi bahan peninjauan kurikulum, pembelajaran klinik, dan persiapan mahasiswa

2. Kementerian dan lembaga penyelenggara, untuk menilai efektivitas sistem uji, kelulusan nasional, serta perbaikan kebijakan berkelanjutan.

BAB XI

EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK

A. Pemantauan dan Hasil Pembelajaran

1. Pemantauan hasil belajar mahasiswa dilakukan disetiap akhir semester dan tahun akademik;
2. Hasil belajar didapat dalam bentuk Kartu Hasil Studi berisi jumlah mata kuliah dengan beban belajar SKS yang telah ditempuh.
3. Hasil pembelajaran ini disampaikan oleh mahasiswa kepada Dosen pembimbing akademik disetiap akhir semester, untuk selanjutnya digunakan dalam konsultasi akademik/bimbingan akademik, KHS tersebut di dokumentasi oleh pembimbing akademik dan mahasiswa

B. Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan **setiap semester** dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
2. Hasil penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah dengan mengisi daftar nilai akhir sesuai ketentuan bagian akademik.
3. Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah tersebut secara sah.
4. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

C. Nilai Belum Lengkap

1. Mahasiswa yang hingga akhir batas publikasi nilai mata kuliah, tetapi nilai belum dapat ditentukan, maka mahasiswa tersebut akan diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
2. Dosen wajib mengubah nilai T menjadi nilai akhir berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah dalam waktu sesuai dengan jadwal dalam kalender akademik.

3. Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka nilai T akan diubah secara otomatis menjadi nilai E.
4. Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu yang tercantum di dalam Kalender Akademik, wajib mengambil kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya sesuai ketentuan kurikulum program studi.

D. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi; atau keterangan lulus atau tidak lulus.
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
3. Hasil penilaian akhir semester dilaporkan pada pangkalan data perguruan tinggi (PD Dikti)
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program pendidikan.

BAB XII

KELULUSAN DAN WISUDA

A. Kelulusan

Kelulusan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar sesuai Program Studi yang ditempuh.

1. Program Diploma Tiga

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma Tiga (D-III) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum
- b. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00
- c. Tidak sedang dalam proses sanksi akademik atau pelanggaran etik
- d. Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi akademik dan keuangan
- e. Lulus uji kompetensi
- f. Mengisi biodata untuk kelengkapan pengurusan ijazah dan transkrip nilai di <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id>

2. Program Sarjana Terapan

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana Terapan (D-IV) apabila memenuhi ketentuan berikut:

- a. Menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum
- b. Memperoleh IPK minimal 3,00
- c. Tidak sedang menjalani hukuman atau pelanggaran etik
- d. Memenuhi kewajiban administratif dan keuangan
- e. Lulus uji kompetensi, pada jenis prodi tertentu yang melaksanakan UKOM
- f. Mengisi biodata untuk kelengkapan pengurusan ijazah dan transkrip nilai di <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id>

3. Program Profesi

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Profesi apabila memenuhi ketentuan berikut:

- a. Menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum

- b. Memperoleh IPK minimal 3,25
- c. Tidak sedang menjalani hukuman atau pelanggaran etik
- d. Memenuhi kewajiban administratif dan keuangan
- e. Lulus uji kompetensi
- f. Mengisi biodata untuk kelengkapan pengurusan ijazah dan transkrip nilai di <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id>

B. Kriteria Predikat Kelulusan

Kepada lulusan program Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 3. Predikat Kelulusan

Program Diploma Tiga Dan Sarjana Terapan	
Memuaskan	IPK = 2,76 – 3,00
Sangat Memuaskan	IPK = 3,01 – 3,50
Pujian (<i>cumlaude</i>)	IPK = 3,51 – 4,00
Program Pendidikan Profesi	
Memuaskan	IPK = 3,00 – 3,50
Sangat Memuaskan	IPK = 3,51 – 3,75
Pujian (<i>cumlaude</i>)	IPK = 3,76 – 4,00

Predikat *Cumlaude* hanya diberikan kepada lulusan dengan masa studi tepat waktu, bila tidak tepat waktu maka predikat pujian akan diturunkan menjadi sangat memuaskan

C. Yudisium

1. Yudisium dilaksanakan sebanyak dua kali
 - a. Yudisium pertama (Yudisium Program studi/Jurusan) sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, yang akan digunakan sebagai syarat mengikuti uji kompetensi
 - b. Yudisium (Yudisium akhir program) kedua dilakukan setelah dinyatakan lulus pada uji kompetensi
2. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh tanggungan keuangan, peminjaman dan administrasi akademik lain sebelum mengikuti yudisium.
4. Mahasiswa wajib menyerahkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dengan skor minimal 450 yang diterbitkan oleh Laboratorium Bahasa Poltekkes Kemenkes Denpasar.
5. Mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diproses penerbitannya oleh jurusan masing-masing.
6. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium berhak menggunakan gelar lulusan sesuai ketentuan.
7. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus saat yudisium berhak mengikuti wisuda dan angkat sumpah.

D. Laporan Kemajuan Akademik (Transkrip Nilai, Ijazah dan SKPI)

1. Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang telah yudisium dan telah diwisuda dapat memperoleh Surat Keterangan Lulus (bila diperlukan), Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI.
2. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah yudisium dan telah melaksanakan sumpah profesi dapat memperoleh Sertifikat Profesi dan Transkrip Nilai.
3. Sertifikat Profesi/ Ijazah/ Transkrip Nilai/ SKPI dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan akademik maupun administrasi yang telah ditetapkan yang dibuktikan dari Lembar Bebas Administrasi.

4. Lembar Bebas Administrasi wajib dibubuhi tanda tangan dan stempel asli atau dapat menggunakan metode tandatangan lainnya yang sah secara hukum oleh masing-masing penanggungjawab di kolom isian.

E. Angkat Sumpah Profesi

1. Sumpah profesi dilaksanakan setelah yudisium, bersamaan atau setelah wisuda.
2. Pengangkatan sumpah profesi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB XIII

PENGATURAN GELAR

Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan profesi/vokasi.

1. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti
2. Gelar akademik atau sebutan profesi/vokasi yang digunakan oleh yang berhak adalah 1 (satu) gelar dan/atau sebutan profesi/vokasi jenjang tertinggi
3. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Gelar Sesuai Jenjang Pendidikan

No	Program Studi	Jenjang Pendidikan	Gelar/ Sebutan	
			Lengkap	Singkatan
1	Kebidanan	Pendidikan Profesi	Bidan	Bdn.
2		Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Kebidanan	S.Tr.Keb
3		Diploma Tiga	Ahli Madya Kebidanan	A.Md.Keb
4	Keperawatan	Pendidikan Profesi	Ners	Ners
5		Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Keperawatan	S.Tr.Kep
6		Diploma Tiga	Ahli Madya Keperawatan	A.Md.Kep
7	Gizi	Pendidikan Profesi	Dietisien	Dietisien
8		Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Gizi	S.Tr.Gz
9	Teknologi Laboratorium Medis	Diploma Tiga	Ahli Madya Gizi	A.Md.Gz
10		Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Kesehatan	S.Tr.Kes

No	Program Studi	Jenjang Pendidikan	Gelar/ Sebutan	
			Lengkap	Singkatan
11	Terapis Gigi dan Mulut	Diploma Tiga	Ahli Madya Kesehatan	A.Md.Kes
12	Sanitasi	Sarjana Terapan	Sarjana Terapan Kesehatan	S.Tr.Kes
13		Diploma Tiga	Ahli Madya Kesehatan	A.Md.Kes

4. Wisuda merupakan prosesi akademik resmi yang menandai penyematan gelar kepada lulusan.
5. Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah diyudisium akhir program dan memenuhi syarat administrasi.

BAB XIV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI MAHASISWA

A. Registrasi Mahasiswa

1. Registrasi Administrasi

Ketentuan registrasi administrasi:

a. Bagi mahasiswa baru:

- 1) Melakukan pembayaran biaya pendidikan/kuliah untuk semester yang akan berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa.
- 3) Mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Poltekkes Kemenkes Denpasar
- 4) Melengkapi data identitas diri untuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id>
- 5) Mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- 6) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan
- 7) Calon mahasiswa baru telah melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai besaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing program studi.
- 8) Biaya pendidikan disetorkan melalui Bank yang telah ditunjuk dengan menyebutkan nomor pendaftaran ujian SPMB.
- 9) Calon mahasiswa baru yang telah lunas melakukan pembayaran biaya pendidikan (poin 2), selanjutnya diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan mengupload data dukung sebagai berikut :
 - a) Bukti lunas setoran biaya pendidikan sesuai prodi;
 - b) Surat keterangan bersedia mengikuti program kreatifitas mahasiswa (PKM);
 - c) Surat Keterangan orang tua yang menyatakan tidak menuntut pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan;

- d) Mengisi form biodata mahasiswa baru yang sudah disiapkan bagian kemahasiswaan.
- 10) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.
 - 11) Bagi calon mahasiswa baru yang sudah registrasi ulang namun mengundurkan diri maka seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
 - 12) Bagi calon mahasiswa baru yang telah registrasi ulang namun dikemudian hari ternyata tidak lulus Ujian Nasional SMA/SMK, dinyatakan gugur dan seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali
- b. Bagi mahasiswa lama :
- 1) Membayar biaya pendidikan untuk semester yang akan berjalan
 - 2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang akan berjalan.
 - 3) Melengkapi data identitas diri untuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id>, apabila tidak dilengkapi maka tidak diijinkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS)
 - 4) Bagi mahasiswa yang telah selesai menjalankan cuti akademik harus mengajukan Surat Pengaktifan kembali sebagai mahasiswa ke Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar sebelum pelaksanaan registrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- c. Bagi mahasiswa pindahan:
- 1) Membayar biaya pendidikan untuk semester yang akan berjalan.
 - 2) Menunjukkan surat keputusan Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima

Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akan tercatat sebagai mahasiswa aktif dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur

Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai mahasiswa pada semester yang akan berjalan.

Prosedur registrasi administrasi dilakukan dengan cara membayar biaya pendidikan melalui sistem pembayaran yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

2 Registrasi Akademik

Ketentuan registrasi akademik adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan KRS setelah registrasi administrasi dengan cara:
 - 1) Melakukan pengisian KRS melalui SIAK Poltekkes Kemenkes Denpasar Melengkapi data identitas diri untuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di <https://sim.poltekkes-denpasar.ac.id>
 - 2) Mencetak KRS yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Dosen PA dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- b. Menyerahkan KRS sesuai waktu yang ditentukan pada Jurusan/Prodi
- c. Bagi mahasiswa yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi akademik, tidak berhak mengikuti perkuliahan pada semester berjalan meskipun sudah registrasi administrasi.
- d. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dapat mengajukan cuti akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Status Mahasiswa

1. Mahasiswa Aktif

- a. Mahasiswa Poltekeks Kemenkes Denpasar wajib berstatus sebagai mahasiswa aktif untuk dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.
- b. Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada suatu semester jika sudah memiliki rencana studi yang sudah disahkan dalam bentuk Kartu Rencana Studi (KRS) semester tersebut

2. Mahasiswa Cuti

- a. Mahasiswa dengan status cuti adalah mahasiswa yang pengajuan cutinya telah disetujui oleh Bagian Akademik dan telah ditetapkan

dalam Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

- b. Mahasiswa dapat mengajukan cuti, jika telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester untuk Program Diploma 3, dan Sarjana Terapan, serta sekurang-kurangnya 1 semester untuk Program Profesi, kecuali cuti akademik karena alasan khusus.
- c. Pengajuan cuti diberikan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester, kecuali program profesi 1 semester.
- d. Cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar
- e. Mahasiswa dengan status cuti tidak dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.
- f. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan berada pada posisi kurikulum yang berbeda pada saat pengaktifan kembali, penyelesaiannya diserahkan sesuai ketentuan di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- g. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa cuti dilakukan setiap semester dan mengikuti ketentuan.
- h. Prosedur pengajuan cuti disesuaikan dengan Pedoman atau petunjuk teknis pengajuan cuti di Poltekkes Kemenkes Denpasar

3. Mahasiswa Transfer

- a. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berasal dari Poltekkes Kemenkes lain atau Perguruan Tinggi lainnya yang memiliki akreditasi setara dengan Poltekeks Kemenkes Denpasar yang dituju serta memiliki keilmuan yang sejenis.
- b. Jumlah SKS yang diakui untuk pemenuhan kurikulum dan masa studi mahasiswa transfer mengikuti ketentuan pengakuan kredit dan alih kredit yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- c. Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa transfer pada semester reguler tahun pertama di Poltekkes Kemenkes Denpasar diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Mahasiswa Terkena Sanksi

- a. Mahasiswa terkena sanksi adalah mahasiswa yang melanggar peraturan akademik dan non akademik yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar setelah menerima rekomendasi dari komisi etik atau unit lainnya.
- b. Status mahasiswa terkena sanksi diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa.
- c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dari mahasiswa dengan status terkena sanksi mengikuti ketentuan.

5. Mahasiswa Mangkir

- a. Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan. Mahasiswa dikategorikan mangkir apabila tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester penuh tanpa pemberitahuan resmi yang dapat diterima.
- b. Mahasiswa mangkir pada semester berjalan diperhitungkan sebagai masa studi.
- c. Mahasiswa mangkir mendapat teguran tertulis 1 hingga ke 3. Sanksi teguran tertulis bersifat kumulatif dan berlaku untuk kurun waktu satu semester. Teguran tertulis dikeluarkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan usulan dari Ketua Prodi, yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada orang tua/wali, Dosen PA dan dicatat di bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- d. Mahasiswa mangkir dalam 2 semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- e. Mahasiswa mangkir yang masih memenuhi ketentuan masa studi dan akan aktif kembali di semester berikutnya, wajib memenuhi administrasi untuk memperoleh layanan akademik dan dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan

C. Prosedur Cuti dan Undur Diri

1. Prosedur Pengajuan Cuti

- a. Mahasiswa Program Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan yang ingin mengajukan cuti pada suatu semester tertentu wajib mengajukan permohonan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan permohonan persetujuan cuti akademik secara tertulis maupun online (sesuai ketentuan Poltekkes Kemenkes Denpasar) kepada dosen PA dan ketua program studi;
 - 2) Dosen PA melakukan telaah terhadap ajuan cuti akademik mahasiswa dan memberikan persetujuan serta meneruskan ke Ketua Jurusan
 - 3) Ketua Jurusan mengusulkan cuti akademik mahasiswa bersangkutan ke Direktur dengan dilampirkan Kartu Hasil Studi (KHS), dan kronologis alasan mahasiswa yang bersangkutan dari dosen PA.
 - 4) Direktur menerbitkan Surat Keputusan Cuti Akademi
- b. Permohonan cuti diajukan sebelum tahun akademik yang akan berjalan. Ketentuan batas waktu pengajuan cuti ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.

2. Prosedur Pengunduran Diri

- a. Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar, dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang disertai dengan alasan pengunduran diri kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar berdasarkan rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Prodi.
- b. Bila permohonan pengunduran diri mahasiswa telah disetujui, maka persetujuan pengunduran diri ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB XV

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. KEMAHASISWAAN

1. Organisasi Kemahasiswaan

a. Badan Legislatif Mahasiswa

- 1) Badan legislatif mahasiswa bertugas untuk menjalankan seluruh fungsi dan wewenang legislatif di Lembaga Keorganisasian Mahasiswa.
- 2) Badan legislatif mahasiswa bertugas menyusun dan menetapkan peraturan internal serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- 3) Badan legislatif mahasiswa menampung dan menyuarakan aspirasi mahasiswa, menyelenggarakan sidang-sidang organisasi, serta berperan dalam proses pemilihan dan pelantikan kepengurusan organisasi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

b. Badan Eksekutif Mahasiswa

- 1) Badan eksekutif mahasiswa merupakan organisasi intra kampus yang menjadi perwakilan tertinggi mahasiswa dalam bidang eksekutif.
- 2) Badan eksekutif mahasiswa bertugas menjalankan kegiatan kemahasiswaan dan mewadahi aspirasi serta pengembangan potensi mahasiswa di tingkat institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar
- 3) Kegiatan badan eksekutif mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah kegiatan yang mendukung pengembangan mahasiswa seperti: Pelatihan dan Workshop Kesehatan, Kegiatan Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI), Forum Aspirasi Mahasiswa, Delegasi ke Forum Nasional dan internasional.

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan

- 1) Himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang berada di tingkat jurusan atau program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
- 2) HMJ menjadi wadah bagi mahasiswa dalam lingkup jurusan tertentu untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, menyampaikan aspirasi mahasiswa jurusan dan menjalin solidaritas antar mahasiswa satu jurusan.

d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit kegiatan mahasiswa berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa di luar kegiatan akademik formal, dan mendukung pembentukan karakter mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa mendapat dukungan berupa fasilitas, pendanaan kegiatan, serta pelatihan pengembangan organisasi. Unit kegiatan mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang berikut:

- 1) Unit kegiatan mahasiswa Minat dan Bakat, meliputi kegiatan di bidang seni, budaya, olahraga, jurnalistik, dan keterampilan khusus lainnya.
- 2) Unit kegiatan mahasiswa Keilmuan dan Penalaran, mewadahi kegiatan ilmiah seperti kelompok studi, riset, karya tulis ilmiah, debat, dan pengembangan teknologi.
- 3) Unit kegiatan mahasiswa Kerohanian, mendukung pengembangan spiritual dan keagamaan mahasiswa sesuai dengan agama masing-masing.
- 4) Unit kegiatan mahasiswa Kewirausahaan dan Sosial, berfokus pada kegiatan yang mendorong jiwa kewirausahaan, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat.

Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki 12 UKM yaitu:

- 1) UKM KSR PMI
- 2) UKM PIK - M Yowana Bakti

- 3) UKM Pramuka
- 4) UKM Kajian Ilmiah
- 5) UKM English Club
- 6) UKM Kewirausahaan
- 7) UKM Mahasiswa Pecinta Alam
- 8) UKM Tari
- 9) UKM Tabuh
- 10) UKM Simphony
- 11) UKM Basket
- 12) UKM Volly

2. Layanan Mahasiswa

a. Beasiswa

- 1) Beasiswa merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap mahasiswa selama menjalani pendidikan. Pemberian beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu dan mahasiswa berprestasi dalam pendidikan baik akademik maupun non akademik.
- 2) Program bantuan beasiswa untuk Mahasiswa antara lain program bantuan beasiswa untuk Mahasiswa Dari Keluarga Miskin (Gakin), Program Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi, Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes), Program Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan. Program Beasiswa lainnya diatur oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- 3) Pemberian beasiswa dilakukan melalui proses seleksi dokumen, wawancara maupun observasi lapangan (bila diperlukan).

b. Kesehatan

- 1) Poltekkes Kemenkes Denpasar yang memiliki Klinik Pratama harus memberikan layanan kesehatan dasar bagi seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa. Klinik Pratama berperan penting sebagai unit pelayanan kesehatan internal kampus yang

mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

- 2) Pelayanan kesehatan bagi mahasiswa di Klinik Pratama mencakup pemeriksaan umum, penanganan kasus ringan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut (bila tersedia), pemeriksaan laboratorium dasar (bila tersedia), serta rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan jika diperlukan.
- 3) Layanan skrining kesehatan mahasiswa, vaksinasi, edukasi kesehatan dan penanganan gangguan kesehatan mental ringan dapat dilaksanakan di Klinik Pratama bekerja sama dengan tenaga profesional.
- 4) Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Denpasar yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat memfasilitasi kepesertaan BPJS mahasiswa untuk terdaftar di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

c. Pengembangan Minat dan Bakat

- 1) Program pelayanan terhadap minat dan bakat bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa ke arah yang positif dan produktif, yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri mahasiswa.
- 2) Pembinaan dan pengelolaan minat dan bakat mahasiswa secara melembaga dikoordinir oleh Koordinator Kemahasiswaan, Kasubag ADAK dan Wakil Direktur III dan di tingkat jurusan/program studi dikoordinir oleh Penanggungjawab Akademik dan dimonitor oleh Penanggungjawab Kemahasiswaan Direktorat.

d. Semua layanan mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bagian kemahasiswaan

3. Bimbingan dan Konseling Mahasiswa

a. Pembimbing Akademik

- 1) Setiap mahasiswa akan memiliki seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA). Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap

semester oleh mahasiswa dilakukan melalui persetujuan Dosen PA.

- 2) Dosen PA ditetapkan melalui keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar atas usulan Ketua Jurusan, SK dosen PA diperbaharui setiap tahun akademik selama masa pendidikan mahasiswa bimbinganya.
- 3) Dosen PA berkewajiban untuk:
 - a) Membantu mahasiswa dalam menyusun kartu rencana studi (KRS);
 - b) Membantu mahasiswa dalam mensosialisasikan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi KRS;
 - c) Memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - d) Mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui buku/formulir bimbingan akademik;
 - e) Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa di tingkat direktorat
- 4) Pertemuan Dosen PA dengan mahasiswa bimbingannya wajib dilakukan minimal 4 kali untuk setiap semester
- 5) Pembimbingan akademik mempertimbangkan antara lain: Kurikulum program studi, minat mahasiswa; kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- 6) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan dosen PA mengenai prestasi akademik dan batas waktu studi.

b. Layanan Bimbingan Konseling

- 1) Layanan Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor di Poltekkes Kemenkes Denpasar atas rekomendasi dari dosen

PA.

- 2) Konselor ditunjuk oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- 3) Layanan bimbingan konseling dan pengembangan karir di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dilaksanakan di tingkat Direktorat.
- 4) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana yang dimaksud meliputi:
 - a) Layanan orientasi yaitu berupa penyiapan bagi mahasiswa baru yang diselenggarakan melalui PKKMB terkait: 1). Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; 2). Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan 3). Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
 - b) Layanan bimbingan pribadi-sosial yaitu layanan bimbingan kepada mahasiswa dalam menghadapi permasalahan emosional dirinya untuk mengatur dirinya sendiri dalam belajar (akademik) dan membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan.
 - c) Layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi untuk membantu mahasiswa yang menghadapi kasus tertentu.
 - d) Konselor dapat merujuk / merekomendasikan ke psikolog yang telah bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Denpasar apabila tidak dapat mengatasi permasalahan mahasiswa

4. Layanan bimbingan karir

Kegiatan bimbingan karir adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk membantu individu, terutama mahasiswa dan alumni, dalam memahami potensi diri, mengenal dunia kerja, serta merencanakan dan mempersiapkan karier masa depan. Jenis layanan yang dapat diberikan:

- a. Pengenalan Dunia Kerja
- b. Seminar atau webinar tentang berbagai profesi dan industri.

- c. Pengantar tentang budaya kerja, etika profesional, dan soft skills.
 - d. Kunjungan Industri (Company Visit)
 - e. Mengunjungi perusahaan atau instansi untuk melihat langsung aktivitas kerja dan berdiskusi dengan para profesional.
 - f. Career Day / Job Fair
 - g. Acara di mana berbagai perusahaan hadir untuk memperkenalkan lowongan kerja dan memberikan informasi karier kepada peserta.
 - h. Bimbingan Penyusunan CV dan Surat Lamaran
 - i. Pelatihan membuat curriculum vitae (CV), surat lamaran kerja, dan profil LinkedIn yang profesional.
 - j. Pelatihan Wawancara Kerja
 - k. Simulasi wawancara kerja (mock interview) serta tips menghadapi HRD dan user.
 - l. Mentoring Karier
5. Prestasi Mahasiswa dalam Kompetisi Ilmiah dan Non Akademik Capaian mahasiswa dalam kompetisi ilmiah maupun non-akademik yang memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan diri, institusi, dan masyarakat. Prestasi dapat dicapai secara individu maupun kelompok, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik diakui dalam SKPI.
- a. Prestasi dalam kompetisi ilmiah
 - 1) Pencapaian mahasiswa dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses dan hasil belajar di bidang akademik.
 - 2) Bentuk prestasi ilmiah berupa: Juara lomba Ilmiah, seperti Juara lomba karya tulis ilmiah (LKTI), olimpiade sains, inovasi teknologi, dan kompetisi akademik lainnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dll.
 - b. Prestasi non Akademik

Prestasi non-akademik menunjukkan pencapaian mahasiswa di luar bidang akademik yang mencerminkan kemampuan, minat, bakat, dan keaktifan dalam berbagai kegiatan penunjang pendidikan tinggi, seperti organisasi, seni, olahraga, kepemimpinan, kewirausahaan, dan lainnya.

6. Sanksi Mahasiswa

a. Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik merupakan pelanggaran kode etik dalam bentuk perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain:

- 1) Menyontek yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian;
- 2) Kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuatkan suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri;
- 3) Perjokian yakni mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggantikan sebagai peserta ujian atau menggantikan tugas mahasiswa;
- 4) Pemalsuan rencana studi/hasil studi;
- 5) Pemalsuan nilai dalam transkrip akademik;
- 6) Pemalsuan berkas ujian;
- 7) Pemalsuan paraf/tandatangan;
- 8) Plagiat dapat meliputi: mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

- 9) Fabrifikasi data merupakan tindakan membuat data atau hasil penelitian palsu yang sebenarnya tidak pernah diperoleh
- 10) Falsifikasi data adalah tindakan memanipulasi atau mengubah data, bahan yang sudah atau proses penelitian agar tidak mewakili kenyataan secara akurat, sehingga menimbulkan hasil penelitian yang bias atau menyesatkan.

b. Bentuk Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa teguran lisan dan tertulis. Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pemberian sanksi akademik diatur dalam buku kode etik mahasiswa.

B. ALUMNI

Alumni Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah lulusan dari salah satu program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang telah menyelesaikan seluruh beban studi, dinyatakan lulus melalui yudisium, dan memperoleh ijazah serta gelar akademik sesuai jenjangnya (Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, dan Profesi).

Peran dan Fungsi Alumni:

1. Representasi Institusi: Alumni menjadi duta atau cerminan mutu pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar di masyarakat dan dunia kerja, terutama dalam bidang kesehatan.
2. Jaringan Profesional Kesehatan: Alumni membentuk jaringan lintas profesi baik nasional dan internasional, yang bermanfaat untuk pengembangan karier, kerja sama pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Kontribusi terhadap Institusi: Alumni berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum melalui *tracer study*, menjadi narasumber dalam kegiatan akademik, dan mendukung kegiatan kampus secara moral maupun material.
4. *Tracer Study* dan Akreditasi: Partisipasi alumni dalam *tracer study* menjadi bagian penting dalam penjaminan mutu pendidikan serta penilaian akreditasi institusi.
5. Keterlibatan dalam Kegiatan Kampus: Alumni dapat diundang untuk memberikan kuliah umum, seminar, berbagi pengalaman, dan

membimbing mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan kesiapan kerja.

BAB XVI

PENUTUP

Pedoman penyelenggaraan akademik disusun dengan harapan dapat mengarahkan dosen dan mahasiswa secara maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Keberhasilan implementasi Pedoman Penyelenggaraan Akademik sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan komitmen sivitas akademika di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih dalam keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638).
2. Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2023
3. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/789/2024 tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 634)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 677)

Lampiran

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Tempat Tgl. Lahir :

Jurusan :

Program :

Alamat Sesuai KTP :

Nomor HP (WA Aktif) :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab menyatakan sebagai berikut:

1. Berjanji akan belajar lebih giat dan akan menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Mengetahui, memahami, dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes.
3. Jika tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (Dua) semester berturut-turut, maka secara otomatis saya mengundurkan diri sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan konsekuensi menyelesaikan seluruh administrasi tertanggung.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

.....

Orang Tua Mahasiswa

Nama Kota,

Yang Menyatakan

Materai 10.000

(.....)

(Nama Mahasiswa)

)* Coret yang tidak perlu